



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO;**
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/tanggal lahir : 51 tahun/ 20 Desember 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Barat Pemuda Gg. III No. 02 RT.005 RW.006 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh:

- 1.-----Penyidik, tidak dilakukan Penahanan;
- 2.-Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
- 3.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 14 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024;
- 4.-Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Siti Mylanie Lubis, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Bagoes Widjaja Hernanto, S.H., Dohar Jani Simbolon, S.H., Mardiana Shanaza, S.H., Juniman Nainggolan, S.H., para advokat dan konsultan hukum dari MYISL LAW FIRM, yang beralamat di Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk, Lantai 7 Unit 11 B, Jalan H.R. Rasuna Said, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12940. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Mei 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 3 Juni 2024 dengan nomor register 160 / SKH / 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 14 Mei 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bjn, tanggal 14 Mei 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, tanggal 16 Juli 2024, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi dengan masa selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 1. 2 (dua) lembar rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YULIANTONO norek : 8640512947 periode bulan September dan Oktober 2020;
 2. 1 (satu) bendel Salinan surat Memorandum Of Understanding (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. Peserta ARIS YULIANTONO;
 3. 1 (satu) bendel Salinan surat Memorandum Of Understanding (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. SITI ISTIDAH;
 4. 1 (satu) lembar gambar denah lokasi Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terbaru, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 2 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN Bjn



5. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00192 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 7) yang dileges PT. Pos Indonesia;

6. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00193 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 8) yang dileges PT. Pos Indonesia;

7. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00179 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 22) yang dileges PT. Pos Indonesia;

8. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00180 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 23) yang dileges PT. Pos Indonesia;

9. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00185 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 28) yang dileges PT. Pos Indonesia;

10. 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00186 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 29) yang dileges PT. Pos Indonesia;

11. 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S1/24/IX/2022,tertanggal 24 September 2022;

12. 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S2/3/X/2022,tertanggal 03 Oktober 2022;

13. 2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S3/12/X/2022,tertanggal 12 Oktober 2022;

dikembalikan kepada saksi ARIS YULIANTONO,S.Pd,M.Pd

14. 1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi beli rumah 2 unit di BNS Mlaten Bojonegoro senilai Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani sdr. ULFI DAROJI;

15. 1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI atas nama penerima DJUNI PRIYANTO Norek Bank BCA 7410890091 senilai Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh Sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) bendel salinan surat Memorandum Of Understanding (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta CHOIRUN NISA;

17. 1 (satu) bendel salinan surat Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta MOCHAMAD FAHRUREZA;

18. 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00198 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 15) yang dileges PT. Pos Indonesia;

19. 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00199 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 16) yang dileges PT. Pos Indonesia;

dikembalikan kepada Hj. ENDAH NURMIYATI, S.Kepnes

20. 1 (satu) lembar foto Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 190.000.000,- (serratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2020 dengan penerima an. ARIS YUDI PURNOMO Norek Bank BCA 8640445760 yang dileges PT. Pos Indonesia;

21. 1 (satu) bendel surat Memorandum Of Understanding (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI KHOIDATUN;

22. 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00177 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 20) yang dileges PT. Pos Indonesia;

23. 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00178 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 21) yang dileges PT. Pos Indonesia;

dikembalikan kepada saksi SITI KHOIDATUN, SE

24. 1 (satu) bendel rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YUDI PURNOMO norek : 8640445760 periode bulan Agustus dan September 2020;

25. 1 (satu) bendel surat Memorandum Of Understanding (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta ARIS YULIANTONO;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini dan benar, untuk memenuhi tanggung jawab kami dalam melaksanakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 4 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bin



26. 1 (satu) bendel surat Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI ISTIDAH;

27. 1 (satu) bendel surat Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta M. A'IS SEPTIAMDICA PRATAMA;

28. 1 (satu) bendel surat Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI KHOIDATUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Juli 2024 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untuk memutus dengan putusan yang amarnya berupa:

1. Menerima pembelaan (pledoi) dari tim Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhan;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua Pasal 372 Tentang "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah" (penggelapan), sehingga surat dakwaan dengan Nomor Reg. Perkara: PDM-49/M.5.16.3/Eoh.2/V/2024 tertanggal 13 Mei 2024 maupun surat tuntutan No.Reg.Perk: PDM-49/M.5.1.3/Eoh.2/V/2024 tertanggal 16 Juli 2024 dari rekan Jaksa Penuntut Umum, dinyatakan batal demi hukum atau harus dibatalkan atau setidaknya tidak diterima;
3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (1) KUHAP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*ontslag*).



van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari tahanan dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah dilampirkan pada halaman belakang pembelaan (*pledoi*) ini;
5. Mengembalikan dan merehabilitasi nama baik Terdakwa pada harkat dan martabatnya semula;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara;

Menimbang, bahwa demikian juga Terdakwa sendiri terhadap tuntutan dari Penuntut Umum telah pula mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 10 Juli 2024 yang pada pokoknya menerangkan kalau Terdakwa adalah korban Edc Cash sebuah aplikasi crypto yang saat itu dibuat oleh anak bangsa untuk kesejahteraan mitranya, Terdakwa juga korban saudara SLAMET RAHARJO (DPO) dan DJUNI PRIYANTO (DPO) dari program yang di gagas dan dibuatnya di Kabupaten Bojonegoro yaitu Program Rumah Idaman bumi nirwana sentosa;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan tanggapannya secara tertulis tertanggal 25 Juli 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim menyatakan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tidak diterima atau ditolak dan meminta supaya Majelis Hakim memutuskan Terdakwa sebagaimana surat tuntutan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tanggal 13 Mei 2024 NO.REG.PER : PDM-49/M.5.16.3/Eoh.2/V/2024, yang isinya sebagai berikut:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO pada hari tidak dapat di ingat tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 bulan September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya



pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban I ARIS YULIANTONO S.Pd, M.Pd Jl. J.A Suprpto Gg, Bringin No 20 Rt-15 Rw-03 Kelurahan Banjarejo Kec./Kab. Bojonegoro, pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat bulan September 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban II Hj. ENDAH NURMIYATI, S.Kepnes Jl. Basuki Rahmad Gg. Muzah No 98 Rt-01 Rw-01 Kelurahan Mojokampung Kec./Kab. Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban III SITI KHOIDATUN, SE Jl. Kauman Rt-09 Rw-02 Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO menawarkan kepada korban I untuk mengikuti "Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa" dengan jatah slot 23 unit rumah di kompleks perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban I berminat bisa mendaftarkan diri melalui Terdakwa yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban I harus membayar uang Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) 1 unit melalui rekening Bank BCA Norek. 8640445760 an. ARIS YUDI PURNOMO, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban dijanjikan memiliki rumah 2 lantai yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (*lima ratus dua juta rupiah*), Selanjutnya Korban I mengambil 6 unit dengan pembayaran secara bertahap dengan Transfer ke rekening Bank BCA No 8640445760 milik Terdakwa :



No	Tanggal Pembayaran	Nilai Rupiah	KET
1	10 - 09 - 2020	200.000.000,-	
2	10 - 09 - 2020	80.000.000,-	
3	11 - 09 - 2020	170.000.000,-	
4	18 - 09 - 2020	60.000.000,-	
5	transfer manual	60.000.000,-	
	jumlah	570.000.000,-	

- Pada bulan September tahun 2020 di rumah Korban II saksi ULFI DAROJI mengenalkan korban II kepada Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO melalui telfon yang mana Terdakwa menawarkan kepada korban II untuk mengikuti “Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa” dengan jatah slot 23 unit rumah di kompleks perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban II berminat bisa mendaftarkan diri melalui saksi ULFI DAROJI dan Terdakwa yang bertanggungjawab bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban II harus membayar uang Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) / unit melalui saksi ULFI DAROJI dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi pembelian rumah 2 unit senilai Rp. 190.000.000,- (*seratus Sembilan puluh juta rupiah*) yang selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi ULFI DAROJI mentransfer ke Sdr, DJUNI PRIYANTO (DPO) sebesar Rp. 179.000.000,- dan sebesar Rp 11.000.000,- (*sebelas Juta rupiah*) di setor ke Terdakwa secara Tunai, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban II dijanjikan memiliki rumah 2 lantai yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (*lima ratus dua juta rupiah*);
- Pada bulan September tahun 2020 Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO menawarkan kepada korban III untuk mengikuti “Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa” dengan jatah slot 23 unit rumah di kompleks perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban III berminat bisa mendaftarkan diri melalui Terdakwa yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban III harus membayar uang Rp. 95.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh lima juta rupiah) / unit melalui rekening Bank BCA Norek . 8640445760 an. ARIS YUDI PURNOMO, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban III dijanjikan memiliki rumah 2 lantai yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah), Selanjutnya Korban III mengambil 2 unit dengan pembayaran tanggal 16 September 2020 secara Transfer ke rekening Bank BCA No 8640445760 milik Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) uang yang diterima Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada sdr. SLAMET RAHARJO (DPO) selaku penggagas program, dan kemudian digunakan untuk modal dalam aplikasi edcash, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib para peserta yang telah membayar berkumpul di rumah Terdakwa Jl. Barat Perumda GG. III No. 02 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro untuk penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa* dan penentuan lokasi dilakukan dengan cara diundi, dan para peserta diberi salinan fotocopy SHM rumah dari hasil pengocokan undian tempat tersebut, selanjutnya setelah jatuh tempo 2 tahun tepatnya pada bulan Oktober 2022 sesuai dengan perjanjian, para korban tidak bisa memiliki rumah idaman yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan uang pembayaran dari para korban digunakan oleh Terdakwa dan Tiem sdr. SLAMET RAHARJO (DPO) sebagai penanggungjawab dan sdr. JUNI PRIYANTO (DPO) sebagai bendahara untuk pembelian coin digital pada aplikasi Edc Cash tanpa sepengetahuan para korban yang mana aplikasi tersebut mengalami permasalahan hukum sehingga program tidak bisa berjalan;

- Bahwa setelah jatuh tempo para korban yang tidak bisa memiliki rumah yang dijanjikan dan tidak mengetahui uang miliknya digunakan untuk pembelian coin digital pada aplikasi Edc Cash merasa dirugikan dengan nilai kerugian dari ketiga korban sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat, terkini, dan dapat dipercaya untuk mendukung pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal 9 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bin



ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO pada hari tidak dapat di ingat tanggal 10 sampai dengan tanggal 18 bulan September 2020 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban I ARIS YULIANTONO S.Pd, M.Pd Jl. J.A Suprpto Gg, Bringin No 20 Rt-15 Rw-03 Kelurahan Banjarejo Kec./Kab. Bojonegoro, pada hari dan tanggal tidak dapat di ingat bulan September 2020 sekira jam 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban II Hj. ENDAH NURMIYATI, S.Kepnes Jl. Basuki Rahmad Gg. Muzah No 98 Rt-01 Rw-01 Kelurahan Mojokampung Kec./Kab. Bojonegoro, pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah saksi Korban III SITI KHOIDATUN, SE Jl. Kauman Rt-09 Rw-02 Desa Kedaton Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat, ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohongan, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang sesuatu benda, secara bertahap perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada bulan Agustus tahun 2020 Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO menawarkan kepada korban I dengan kata-kata “ ini ada program rumah murah 2 lantai pak, harganya mahal tapi kalau jenangan bersedia jadi peserta maka hanya cukup membayar 95 juta per unit, dalam 2 tahun rumah beserta sertifikat bisa bapak miliki, kebetulan saya adminnya dan saya akan bertanggung jawab penuh karena pengiriman uang juga ke rekening pribadi saya” dan untuk mengikuti “Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa” dengan jatah slot 23 unit rumah di



komplek perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban I berminat bisa mendaftarkan diri melalui Terdakwa yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban I harus membayar uang Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) / unit melalui rekening Bank BCA Norek . 8640445760 an. ARIS YUDI PURNOMO, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban dijanjikan memiliki rumah 2 lantai tersebut yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (*lima ratus dua juta rupiah*), Selanjutnya Korban I tertarik dengan program tersebut dan mengambil 6 unit dengan pembayaran secara bertahap dengan Transfer ke rekening Bank BCA No 8640445760 milik Terdakwa :

No	Tanggal Pembayaran	Nilai Rupiah	KET
1	10 - 09 - 2020	200.000.000,-	
2	10 - 09 - 2020	80.000.000,-	
3	11 - 09 - 2020	170.000.000,-	
4	18 - 09 - 2020	60.000.000,-	
5	transfer manual	60.000.000,-	
	jumlah	570.000.000,-	

- Pada bulan September tahun 2020 di rumah Korban II saksi ULFI DAROJI mengenalkan korban II kepada Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO melalui telfon yang mana Terdakwa menawarkan kepada korban II dengan kata-kata "*ini memang benar ada program rumah mewah dengan harga murah dan kesempatannya terbatas, rumah senilai Rp 503 juta rupiah bisa anda miliki dengan pembayaran 96 juta dalam tempo 2 tahun sudah bisa anda miliki, karena memang ketentuan programnya begitu dan untuk mengikuti untuk mengikuti "Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa" dengan jatah slot 23 unit rumah di komplek perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban II berminat bisa mendaftarkan diri melalui saksi ULFI DAROJI dan Terdakwa yang bertanggungjawab bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban II harus membayar uang Rp. 95.000.000,- (*sembilan puluh lima juta rupiah*) / unit melalui*



saksi ULFI DAROJI dan jorban II tertarik dengan program tersebut sehingga ikut mendaftar 2 unit rumah dengan bukti pembayaran berupa Kwitansi pembelian rumah 2 unit senilai Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang selanjutnya atas perintah Terdakwa saksi ULFI DAROJI mentransfer ke Sdr, DJUNI PRIYANTO (DPO) sebesar Rp. 179.000.000,- dan sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas Juta rupiah) di setor ke Terdakwa secara Tunai, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban II dijanjikan memiliki rumah 2 lantai tersebut yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah);

- Pada bulan September tahun 2020 Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO menawarkan kepada korban III *"benar ada program rumah 2 lantai bu, harganya mahal tapi kalau jenengan bersedia jadi peserta maka hanya cukup membayar 95 juta / unit dalam 2 tahun rumah beserta sertifikatnya bisa anda miliki, nanti uang pembayarannya masuk ke saya dan saya kelola untuk mengikuti "Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa" dengan jatah slot 23 unit rumah di kompleks perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jl. Pemuda Timur Ds. Campurejo Kec./Kab. Bojonegoro, dan apabila Korban III berminat bisa mendaftarkan diri melalui Terdakwa yang bertanggungjawab dan bertindak sebagai Admin Pengelola I, dengan persyaratan menyetorkan KTP dan KK serta peserta/korban III harus membayar uang Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) / unit melalui rekening Bank BCA Norek . 8640445760 an. ARIS YUDI PURNOMO, dan dalam tempo 2 tahun atau tepatnya bulan September 2022 Korban III dijanjikan memiliki rumah 2 lantai tersebut yang harga normalnya senilai Rp. 502.000.000,- (lima ratus dua juta rupiah), Selanjutnya Korban III tertarik dengan program tersebut dan mengambil 2 unit dengan pembayaran tanggal 16 September 2020 secara Transfer ke rekening Bank BCA No 8640445760 milik Terdakwa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah);*

- Bahwa uang yang diterima Terdakwa, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada sdr. SLAMET RAHARJO (DPO) selaku penggagas program, dan kemudian digunakan untuk modal dalam aplikasi edcash, pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib para peserta yang telah membayar berkumpul di



rumah Terdakwa Jl. Barat Perumda GG. III No. 02 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro untuk penandatanganan *Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa* dan penentuan lokasi dilakukan dengan cara diundi, dan untuk lebih meyakinkan para peserta diberi salinan fotocopy SHM rumah dari hasil pengocokan undian tempat tersebut, selanjutnya setelah jatuh tempo 2 tahun tepatnya pada bulan Oktober 2022 sesuai dengan perjanjian, para korban tidak bisa memiliki rumah idaman yang dijanjikan oleh Terdakwa dengan alasan uang pembayaran dari para korban digunakan oleh Terdakwa dan Tiem sdr. SLAMET RAHARJO (DPO) sebagai penanggungjawab dan sdr. JUNI PRIYANTO (DPO) sebagai bendahara untuk melakukan pembelian coin digital pada aplikasi Edc Cash tanpa sepengetahuan para korban yang mana aplikasi tersebut mengalami permasalahan hukum sehingga program tidak bisa berjalan;

- Bahwa setelah jatuh tempo para korban yang tidak bisa memiliki rumah yang dijanjikan dan tidak mengetahui uang miliknya digunakan untuk pembelian coin digital pada aplikasi Edc Cash merasa dirugikan dengan nilai kerugian dari ketiga korban sebesar Rp 950.000.000,- (Sembilan ratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya melaporkan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap isi surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksud surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota keberatan/eksepsi tertanggal 11 Juni 2024, dan atas nota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah pula mengajukan pendapat secara tertulis tertanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa terhadap kota keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pendapat dari Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 26 Juni 2024 yang amarnya berupa :



1. Menolak eksepsi/keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum No.REG.PER : PDM-49/M.5.16.3/Eoh.2/V/2024 tanggal 13 Mei 2024 telah memenuhi syarat formil dan materiil;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 82/Pid.B/2024/PN Bjn atas nama Terdakwa ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO tersebut diatas;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. ARIS YULIANTONO, S.Pd., M.Pd., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman saksi yaitu sama-sama sebagai guru olahraga, dimana saksi guru olahraga di SMA Negeri 1 Bojonegoro sedangkan Terdakwa sebagai guru di SMK Negeri III Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada bulan September 2020 saat ada acara di gedung KONI Bojonegoro saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana saat bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa ada menawarkan kepada saksi untuk ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, dimana rumah yang ditawarkan Terdakwa tersebut harganya lebih murah dari harga jual pasaran dan saat itu adapun yang disampaikan Terdakwa kepada saksi secara garis besarnya adalah *"ini ada program rumah murah 2 (dua) lantai pak, harganya mahal tapi kalau jenengan bersedia jadi peserta maka hanya cukup membayar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit, dalam 2 (dua) tahun rumah beserta sertifikat bisa bapak miliki, kebetulan saya adminnya dan saya akan bertanggung jawab penuh karena pengiriman uang juga ke rekening pribadi saya"*, dan oleh karena saksi merasa tertarik atas tawaran Terdakwa



tersebut kemudian saksi membicarakan hal tersebut kepada istri saksi yang bernama saksi Siti Istiadah;

- Bahwa setelah membicarakan tawaran Terdakwa tersebut kepada istri saksi kemudian saksi dan istri saksi tertarik karena saksi merasa harga rumah tersebut untuk ukuran 2 (dua) lantai sangat murah, selanjutnya setelah itu pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Terdakwa dengan maksud untuk ikut sebagai peserta dalam Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dan saat bertemu dengan Terdakwa tersebut Terdakwa menyampaikan kalau ingin ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa maka uang untuk ikut program tersebut harus ditransfer ke rekening milik Terdakwa;

- Bahwa untuk saksi sendiri atas Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut mengambil 6 (enam) unit rumah dan telah melakukan pembayaran kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8640445760, yang mana setiap 1 (satu) unit rumah saksi membayar sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi melakukan pembayaran secara transfer ke rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri dengan perincian yaitu tanggal 10 September 2020 saksi transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 10 September 2020 saksi transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), kemudian tanggal 11 September 2020 saksi transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah), pada tanggal 18 September 2020 saksi transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), dan kemudian yang terakhir mengenai tanggalnya lupa saksi juga ada transfer ke rekening BCA Terdakwa sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa jumlah total uang yang sudah saksi transfer ke rekening Terdakwa untuk ikut Program Rumah Idaman bumi nirwana sentosa adalah sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);



- Bahwa setelah saksi mentransfer uang ke rekening Terdakwa kemudian saksi dan beberapa orang yang ikut program rumah tersebut dikumpulkan di rumah Terdakwa dengan acara pengundian untuk mendapatkan nomor blok rumah, dan atas pengundian tersebut saksi sendiri mendapatkan rumah dengan blok C-7, blok C-8, blok C-22, blok C-23, blok C-28 dan blok C-29;
- Bahwa lokasi rumah tersebut di perumahan rumah idaman Bhumi Nirwana Sentosa dengan alamat Jalan Pemuda Timur Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saat menawarkan program tersebut Terdakwa ada menunjukkan foto copy sertifikat atas perumahan tersebut;
- Bahwa setelah mendapatkan nomor blok rumah kemudian saksi menunggu selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan pada tahun 2022 sekitar bulan Juli atau Agustus 2022 ada berita ramai-ramai di group whatsapp kalau mengenai program rumah tersebut tidak jadi terealisasi, dan atas berita tersebut kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa hingga akhirnya kemudian Terdakwa mengumpulkan saksi dan beberapa orang lainnya yang ikut program rumah untuk hadir di rumah saudara Terdakwa yang berada di Jalan Sawunggaling, dan sesampainya di rumah saudara Terdakwa tersebut saat itu ada Terdakwa sendiri dan 3 (tiga) orang dari pusat yang tidak saksi kenal namanya, dan dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kalau program rumah ini terjadi masalah karena program rumah tersebut terjadi masalah di pusat sehingga tidak terealisasi;
- Bahwa oleh karena dapat penjelasan dari Terdakwa kalau program rumah tersebut bermasalah kemudian saksi dan beberapa orang yang ikut program rumah tersebut saat itu meminta supaya uang dikembalikan saja, dan atas permintaan tersebut Terdakwa menyampaikan kalau masih ingin berlanjut terhadap program itu akan tetapi saat itu saksi maupun peserta program rumah yang lainnya tidak mau melanjutkan hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa uang yang diserahkan oleh para peserta kepada Terdakwa akan dikembalikan setengahnya



dulu dan setengahnya lagi akan dicicil, dan kemudian saat itu saksi dan para peserta lainnya menyetujui akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada terealisasi;

- Bahwa oleh karena janji Terdakwa untuk mengembalikan uang tersebut separuh dulu kemudian sisanya di cicil tidak terealisasi kemudian saksi menemui Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu saat di kolam renang dan di rumah Terdakwa, dan saat bertemu dengan saksi Terdakwa menyampaikan kalau Terdakwa akan mengembalikan uang saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) akan tetapi sampai dengan saat ini uang tersebut juga tidak terealisasi;

- Bahwa seharusnya saksi dan para peserta program tersebut sesuai dengan janji Terdakwa akan mendapatkan rumah pada tahun 2022 sesuai dengan perjanjian yaitu 2 (dua) tahun sejak melakukan pembayaran rumah senilai Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit, akan tetapi kenyataannya sampai dengan tahun 2022 saksi maupun para peserta program lainnya tidak ada menerima pembelian rumah tersebut, dan dari Terdakwa sendiri saat pertemuan di Jalan Sawunggaling mengatakan bahwa uang peserta yang telah dibayarkan untuk pemesanan rumah tersebut sudah Terdakwa serahkan kepada saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk kepentingan pembelian coin dalam aplikasi Edc Cash dan saat ini aplikasi Edc Cash tersebut bermasalah dengan hukum;

- Bahwa Terdakwa sendiri pada waktu menawarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut tidak ada menjelaskan bahwa uang yang ditransfer saksi nantinya akan digunakan terlebih dahulu untuk pembelian coin aplikasi Edc Cash, dan saksi baru mengetahui kalau uang saksi digunakan untuk pembelian coin aplikasi Edc Cash setelah terjadi permasalahan;

- Bahwa saksi sendiri tidak kenal yang namanya SLAMET RAHARJO maupun DJUNI PRIYANTO;



- Bahwa saksi tahu lokasi perumahannya karena sering lewat di depan perumahan tersebut akan tetapi dimana blok dari rumah yang saksi beli tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mau ikut program rumah ini karena saksi sudah kenal lama dengan Terdakwa karena sama-sama sebagai guru olahraga dan setahu saksi Terdakwa orang yang baik, dan di satu sisi juga oleh karena program rumah ini harganya murah yaitu Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unitnya dari harga normalnya yaitu Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta) maka dari situ saksi tertarik mengikuti program tersebut dan membeli 6 (enam) unit rumah;
- Bahwa saat itu Terdakwa juga ada meminta kepada saksi untuk menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) dan saat menandatangani *Memorandum Of Understanding* (MOU) Terdakwa juga tidak ada menjelaskan mengenai Edc Cash;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa sendiri telah memberikan penjelasan kepada saksi terkait dengan program rumah tersebut, dan saksi pun juga kenal dengan penanggung jawab program rumah ini yaitu saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, kemudian saksi juga pernah datang di lokasi perumahan yang menjadi program rumah murah tersebut, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

2. SITI ISTIADAH, M.Pd., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari saksi ARIS YULIANTONO;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa menawarkan Program Rumah Idaman dengan harga murah kepada suami saksi yang bernama saksi ARIS YULIANTONO sebagai salah satu peserta untuk melakukan pemesanan rumah idaman tersebut, dan saya dijadikan sebagai jaminan ahli waris dalam surat kesepakatan yang dibuat;
- Bahwa awal mula saksi dan saksi ARIS YULIANTONO kenal dengan Terdakwa dikarenakan berprofesi sama dengan suami saksi yaitu guru olahraga yaitu sama – sama sebagai pengajar olahraga di SMA di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan



Terdakwa menawarkan kepada suami saksi tersebut terkait adanya Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang dikelola oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan suami saksi saat cerita kepada saksi adapun yang dimaksud dengan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah program yang menawarkan pesertanya memiliki sebuah rumah 2 (dua) lantai dengan hanya membayar dengan harga murah dibawah harga pasaran, dan peserta dapat memilikinya dalam tempo 2 (dua) tahun setelah membayar sejumlah uang untuk pembelannya;

- Bahwa suami saksi mau mengikuti program tersebut karena memandang Terdakwa sebagai rekan kerja sesama guru olahraga, serta yang bersangkutan siap bertanggung jawab dengan program tersebut dan pengiriman uang melalui rekening pribadinya, maka saat itu saksi setuju dan tertarik dengan penawaran rumah dengan harga murah tersebut ketika suami saksi cerita kepada saksi, selanjutnya suami saksi memesan 6 (enam) unit rumah dan nama saksi dijadikan sebagai jaminan ahli waris dalam surat kesepakatan pemesanan rumah tersebut;

- Bahwa menurut keterangan suami saksi harga rumah tersebut apabila kita menjadi peserta program rumah yang ditawarkan oleh Terdakwa adalah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit rumah, sedangkan harga normal dari rumah tersebut adalah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) / per unit rumah;

- Bahwa lokasi rumah tersebut di perumahan rumah idaman Bhumi Nirwana Sentosa dengan alamat Jalan Pemuda Timur Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa suami saksi sudah melakukan transfer ke Terdakwa akan tetapi berapa nilai jumlah uang yang ditransfer saksi tidak tahu karena suami saksi tidak cerita kepada saksi dan saksi pun tidak menanyakannya;

- Bahwa program rumah itu atas namakan saksi sebagai peserta akan tetapi yang melakukan pembayaran seluruhnya ke rekening Terdakwa adalah suami saksi;



- Bahwa dari Program Rumah Idaman tersebut ternyata sampai dengan saat ini telah lebih dari 2 (dua) tahun tidak terealisasi juga dan suami saksi tidak mendapatkan rumah yang dibelinya tersebut, dan menurut keterangan suami saksi yang disampaikan kepada saksi kalau program rumah tersebut gagal karena investornya tidak bisa menjalankannya, akan tetapi gagal seperti apa secara garis besarnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi pernah ikut suami saksi ke Jalan Sawunggaling Bojonegoro dan kemudian saksi menandatangani perjanjian *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang mana di dalam MOU tersebut saksi sebagai peserta program dan suami saksi sebagai ahli waris;
- Bahwa ketika Terdakwa menyerahkan perjanjian saat itu perjanjian sudah jadi dan saksi tinggal menandatangani saja;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada menjelaskan mengenai Edc Cash dan saksi tidak tahu kalau uang yang dibayarkan suami saksi untuk membeli program rumah tersebut digunakan untuk membeli coin di Edc Cash;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Hj. ENDAH NURMIYATI, S.Kepnes., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang mana saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh tetangga saksi yang bernama saksi ULFI DAROJI;
- Bahwa terkait dengan masalah ini saksi ada membeli 2 (dua) unit rumah melalui Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara bertahap, diawali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Barat Perumda GG. III No. 02 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya saksi mengetahui mengenai adanya Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa saat kyai saksi yaitu saksi ULFI DAROJI menawarkan kepada saksi untuk membeli rumah murah yang mana saat itu saksi ULFI DAROJI mengatakan kepada saksi dengan berkata "Bu endah ikut



program rumah murah ya” setelah itu saksi ULFI DAROJI menjelaskan bahwa harga rumah murah 2 (dua) lantai tersebut seharga Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) akan tetapi apabila saksi ikut program rumah tersebut maka saksi cukup membayar uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi baru akan mendapatkan rumah tersebut setelah 2 (dua) tahun kemudian apabila mengikuti program tersebut;

- Bahwa oleh karena yang menawarkan program rumah tersebut adalah kyai saksi sendiri maka kemudian saksi percaya dan tertarik untuk mengikuti program rumah tersebut, selanjutnya kemudian di tahun 2020 bulannya saksi lupa saksi diperkenalkan oleh saksi ULFI DAROJI kepada Terdakwa dan saat bertemu Terdakwa tersebut saat itu Terdakwa membenarkan kalau ada program rumah murah 2 (dua) lantai yang harganya mahal akan tetapi apabila saksi ikut program tersebut maka saksi hanya cukup membayar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) saja dan dalam waktu 2 (dua) tahun saksi akan mendapatkan rumah tersebut beserta sertifikatnya;

- Bahwa kemudian selanjutnya oleh karena saksi merasa tertarik mengikuti program tersebut kemudian saksi membeli 2 (dua) unit rumah yang akan saksi atas namakan kepada kedua anak saksi yang bernama Mochammad Fahrurreza dan Choirun Nisa, selanjutnya kemudian pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB saksi ada melakukan pembayaran secara tunai sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada saksi ULFI DAROJI dan kemudian menurut keterangan saksi ULFI DAROJI uang tersebut kemudian sudah saksi ULFI DAROJI setorkan kepada Terdakwa semuanya melalui rekening Bank BCA milik Terdakwa;

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kemudian saksi dan para peserta lain yang ikut program rumah dikumpulkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengocokan atau pengundian blok rumah, dan atas pengundian rumah tersebut saksi mendapatkan rumah di Blok C-15 dan Blok C-16, dan kemudian saksi diberikan salinan foto copy sertifikat;



- Bahwa pada saat Terdakwa mengumpulkan untuk pengundian nomor blok rumah saat itu Terdakwa juga menegaskan kalau para peserta akan mendapatkan rumah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau tepatnya sekitar di bulan Oktober 2022, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menyerahkan rumah tersebut;
- Bahwa oleh karena dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyanggupi untuk menyerahkan rumah para peserta kemudian saksi dan para peserta lainnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang para peserta yang ikut program akan tetapi sampai dengan saat ini uang saksi maupun peserta yang lain tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah program rumah tersebut gagal Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi dan para peserta lainnya di Jalan Sawunggaling dan disitu dibahas mengenai permasalahan ini hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa uang yang diserahkan oleh para peserta kepada Terdakwa akan dikembalikan setengahnya dulu oleh Terdakwa dan setengahnya lagi akan dicicil, dan kemudian saat itu saksi dan para peserta lainnya menyetujui akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada terealisasi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan saksi ULFI DAROJI ada datang ke rumah saksi untuk mengganti kerugian yang saksi alami, saat itu Terdakwa mau memberikan ganti rugi sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mau karena nilainya terlalu sedikit tidak sebanding dengan kerugian saksi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu juga Terdakwa dan saksi ULFI DAROJI juga ada mau meminta nomor rekening saksi tapi saksi tidak memberikannya, kemudian tiba-tiba ada uang masuk ke rekening panitia qurban yang saksi pegang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa maksud rekening panitia qurban itu adalah nomor rekening yang digunakan untuk menampung orang-orang yang



hendak melaksanakan qurban dan bukan nomor rekening pribadi saksi;

- Bahwa Terdakwa saat itu tidak ada menerangkan kalau uang yang sudah saksi bayarkan tersebut sebelumnya akan digunakan untuk membeli koin di Edc Cash;
- Bahwa pada saat itu setelah tempo waktu 2 (dua) tahun terlampaui dan tidak jadi mendapatkan rumah Terdakwa baru bercerita kepada para peserta kalau tidak bisa melakukan penyerahan rumah tersebut dengan alasan bahwa uang peserta yang telah dibayarkan untuk pemesanan rumah tersebut diserahkan kepada temannya bernama SLAMET RAHARJO dan DJUNI PRIYANTO untuk kepentingan pembelian coin dalam aplikasi Edc Cash;
- Bahwa sebenarnya kedua anak saksi sudah melarang saksi untuk ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ini karena kedua anak saksi menganggap ini penipuan akan tetapi oleh karena saksi ULFI DAROJI kyai saksi dan saksi dapat info tersebut dari saksi ULFI DAROJI mangkanya saksi mempercayainya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa sendiri telah memberikan penjelasan kepada saksi terkait dengan program rumah tersebut, Dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

4. SITI KHOIDATUN, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terkait dengan masalah ini saksi ada membeli 2 (dua) unit rumah melalui Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara bertahap, diawali pada hari Kamis tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 13.00 Wib di rumah Terdakwa di Jl. Barat Perumda GG. III No. 02 Rt. 05 Rw. 06 Kel. Ledok Kulon Kec./Kab. Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada tahun 2020 saksi dikenalkan oleh teman sekantor saksi yang bernama saudari Anik kepada Terdakwa, dan setelah kenal dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang mana saat itu Terdakwa



menawarkan kepada saksi untuk memiliki rumah 2 (dua) lantai yang sebelumnya harganya mahal akan tetapi apabila saksi ikut terhadap program tersebut maka saksi cukup membayar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) maka saksi akan mendapatkan 1 (satu) unit rumah tersebut, dan rumah tersebut bisa saksi miliki dalam jangka waktu 2 (dua) tahun setelah pembayaran;

- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut kemudian saksi tertarik dan memesan 2 (dua) unit rumah yang saksi atas namakan saksi sendiri, kemudian setelah itu pada tanggal 16 September 2020 saksi melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah melakukan pembayaran kemudian saksi dan para peserta lain yang ikut program rumah dikumpulkan oleh Terdakwa untuk melakukan pengocokan atau pengundian blok rumah, dan atas pengundian rumah tersebut saksi mendapatkan rumah di Blok C-20 dan Blok C-21, dan kemudian saksi diberikan salinan foto copy sertifikat;

- Bahwa pada saat Terdakwa mengumpulkan untuk pengundian nomor blok rumah saat itu Terdakwa juga menegaskan kalau para peserta akan mendapatkan rumah dalam jangka waktu 2 (dua) tahun atau tepatnya sekitar di bulan September 2022 saksi sudah menerima 2 (dua) unit rumah tersebut, akan tetapi sampai dengan jangka waktu yang ditentukan Terdakwa tidak bisa menyerahkan rumah tersebut;

- Bahwa oleh karena dalam jangka waktu 2 (dua) tahun Terdakwa tidak menyanggupi untuk menyerahkan rumah para peserta kemudian saksi dan para peserta lainnya meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menyerahkan kembali uang para peserta yang ikut akan tetapi sampai dengan saat ini uang saksi maupun peserta yang lain tidak dikembalikan juga oleh Terdakwa;

- Bahwa setelah program rumah tersebut gagal Terdakwa ada melakukan pertemuan dengan saksi dan para peserta lainnya di Jalan Sawunggaling dan disitu dibahas mengenai permasalahan ini hingga akhirnya terjadi kesepakatan bahwa



uang yang diserahkan oleh para peserta kepada Terdakwa akan dikembalikan setengahnya dulu oleh Terdakwa dan setengahnya lagi akan dicicil, dan kemudian saat itu saksi dan para peserta lainnya menyetujui akan tetapi apa yang dijanjikan oleh Terdakwa sampai dengan saat ini tidak ada terealisasi;

- Bahwa saat itu saksi tidak menaruh curiga terhadap program rumah ini karena kami sempat dipertemukan dengan pihak developer dari Bhumi Nirwana Sentosa, sehingga para peserta tambah yakin dengan adanya program tersebut;

- Bahwa Terdakwa saat itu juga ada menyerahkan *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dan saksi tanda tangan di MOU tersebut, dan saat tanda tangan tersebut Terdakwa tidak ada menjelaskan kalau uang yang telah saksi bayarkan tersebut sebelumnya akan dipergunakan untuk membeli coin di aplikasi Edc Cash;

- Bahwa kemudian pada saat setelah tempo waktu 2 (dua) tahun terlampaui dan tidak jadi mendapatkan rumah Terdakwa baru bercerita kepada para peserta kalau tidak bisa melakukan penyerahan rumah tersebut dengan alasan bahwa uang peserta yang telah dibayarkan untuk pemesanan rumah tersebut diserahkan kepada temannya bernama SLAMET RAHARJO dan DJUNI PRIYANTO untuk kepentingan pembelian coin dalam aplikasi Edc Cash;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada saksi dan ketika saksi menanyakan pertanggung jawaban Terdakwa saat itu Terdakwa jawabannya biasa saja atau slow respon, dan saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa karena saksi mengumpulkan uang tersebut selama 5 (lima) tahun bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena Terdakwa sendiri sebenarnya ada niat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini yaitu Terdakwa berusaha datang ke rumah saksi akan tetapi tidak dibukakan pintu oleh saksi dan saksi tidak datang pada saat pengundian untuk mendapatkan nomor blok rumah, saksi



datangnya saat penandatanganan perjanjian saja, dan atas keberatan terakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

5. MULTAZAM AMIR MASTUR, SE Bin M. TAMSIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi SITI KOIDATUN;
- Bahwa terkait dengan perkara ini dimana Terdakwa telah menawarkan Program Rumah Idaman dengan harga murah kepada istri saksi yang bernama saksi SITI KHOIDATUN, dengan tempo waktu yang ditentukan akan menjadi hak milik, namun setelah istri saksi membayar lunas dan sudah tempo waktu terlewati tidak mendapatkan rumah yang dijanjikan tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut dilakukan secara bertahap, diawali pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2020 sekira jam 13.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barat Perumda GG. III Nomor 02 RT. 05 RW. 06 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Menurut keterangan istri saksi Terdakwa berprofesi sebagai PNS atau guru yang mengajar di SMK N III Bojonegoro, dan juga sebagai pengelola / admin Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;
- Bahwa saksi sendiri kenal dengan Terdakwa awal mulanya sekitar tahun 2020 yang mana saat itu saksi diajak oleh istri saksi untuk bertemu dengan Terdakwa untuk mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, setelah itu saksi tidak pernah bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa di dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dalam surat tersebut dijelaskan bahwa nama saksi dijadikan sebagai jaminan ahli waris dari istri saksi dalam surat kesepakatan pemesanan rumah yang dibuat;
- Bahwa untuk pembelian 2 unit rumah istri saksi telah membayar uang dengan rincian 2 x Rp95.000.000,00 (sembilan puuh lima juta rupiah) = Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan pembayaran dilakukan secara transfer ke nomor rekening Bank BCA nomor rekening 8640445760 atas



nama Terdakwa, sebagaimana dalam kesepakatan tertulis dalam MOU yang kami tandatangani;

- Bahwa menurut keterangan istri saksi harga rumah tersebut apabila kita menjadi peserta program adalah sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unitnya, sedangkan harga normal rumah 2 (dua) lantai tersebut adalah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) per unit;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian dalam tempo 2 (dua) tahun atau tepatnya pada bulan September 2022 kami selaku peserta akan bisa memiliki rumah tersebut akan tetapi setelah 2 (dua) tahun ternyata rumah yang dijanjikan Terdakwa tersebut tidak bisa kami terima dan seolah olah Terdakwa melempar tanggung jawab dengan alasan kalau program tersebut dijalankan oleh orang lain, padahal saksi dan istri saksi dari awal tertarik karena Terdakwa bertanggung jawab atas kegiatan tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ada sama sekali mengembalikan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada istri saksi dan ketika istri saksi menanyakan pertanggung jawaban Terdakwa saat itu Terdakwa jawabannya biasa saja atau slow respon, dan atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan istri saksi keberatan atas perbuatan Terdakwa karena saksi mengumpulkan uang tersebut selama 5 (lima) tahun bekerja;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

6. ULFI DAROJI Bin AHMAD NIZAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama karena Terdakwa sering memperbaiki dinamo kendaraan di tempat usaha saksi;

- Bahwa oleh karena saksi kenal baik dengan Terdakwa kemudian saksi sempat diajak oleh Terdakwa untuk mengikuti program arisan mobil melalui pengelolaan aplikasi pembelian coin Edc Cash, yang mana dengan pembayaran uang yang ditentukan saksi bisa memiliki mobil sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, dan sepengetahuan saksi bahwa aplikasi



pembelian coin Edc Cash adalah aplikasi mata uang coin yang mana penggunaanya memiliki akun yang digunakan untuk melakukan pembelian coin digital untuk selanjutnya akan dilakukan sistem penambangan untuk mencari keuntungan setiap harinya. sehingga dalam hal ini untuk mendapatkan modal pembelian coin pada aplikasi tersebut biasanya pengelola akan membuat suatu program yang menarik untuk merekrut peserta, dan uang pendaftaran peserta akan digunakan oleh pengelola untuk pembelian coin tersebut;

- Bahwa dalam perkara yang dihadapi Terdakwa ini saksi tugasnya sebagai admin pengelola II yang mana tugasnya membantu admin pengelola I yaitu Terdakwa untuk mencari peserta yang berminat untuk mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dibuat pada sekitar bulan Agustus 2020 di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barat Perumda GG III Nomor 02 RT.05 RW.06 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa adapun struktur kepanitiaian yang menjalankan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah:

- a. Saudara SLAMET RAHARJO sebagai penggagas program dan penanggung jawab;
- b. Saudara DJUNI PRIYANTO sebagai bendahara;
- c. Saudara ARIS YUDI PURNOMO atau Terdakwa sebagai Admin Pengelola I;
- d. Saudara ULFI DAROJI selaku Admin Pengelola II;

- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah program yang menawarkan pesertanya memiliki sebuah rumah 2 (dua) lantai dengan hanya memayar dengan harga murah dibawah harga pasaran, dan peserta dapat memilikinya dalam tempo 2 (dua) tahun setelah membayar sejumlah uang untuk pembeliannya karena kami selaku panitia akan menggunakan uang pembayaran para peserta untuk digunakan melakukan pembelian coin Edc Cash dengan harapan mendapatkan keuntungan apabila setiap harinya melakukan penambangan secara digital;



- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa terletak di salah satu komplek di perumahan Bhumi Nirwana Sentosa Jalan Pemuda Timur Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro dan peserta yang ikut kurang lebih 14 (empat belas) orang, dan saksi sendiri sebagai admin pengelola II telah mengajak 3 (tiga) orang peserta salah satunya tetangga saksi yaitu saksi ENDAH NURMIYATI;
- Bahwa untuk saksi Hj. ENDAH NURMIYATI awalnya saksi menawarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut kepada saksi Hj. ENDAH NURMIYATI dan oleh karena saksi Hj. ENDAH NURMIYATI tertarik atas tawaran saksi tersebut kemudian saksi mengenalkan saksi Hj. ENDAH NURMIYATI ke Terdakwa selaku admin pengelola II;
- Bahwa untuk saksi Hj. ENDAH NURMIYATI dalam program rumah ini ada membeli 2 (dua) unit rumah dan telah menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah), dan dari uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut yang Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) saksi setorkan langsung ke Terdakwa secara transfer, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa selaku admin pengelola I secara cash;
- Bahwa setahu saksi uang yang saksi serahkan ke Terdakwa tersebut sudah ditransferkan semuanya ke saudara DJUNI PRIYANTO oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Hj. ENDAH NURMIYATI maupun para peserta lainnya telah melakukan pembayaran kemudian para peserta tersebut pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020 sekitar jam 13.00 WIB dikumpulkan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Barat Perumda GG III No.02 RT.05 RW.06 Kelurahan Ledok Kulon Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dan ketika dikumpulkan tersebut para peserta diberikan sosialisasi terkait dengan program rumah tersebut sekaligus melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) antara Terdakwa dengan para peserta;



- Bahwa selain melakukan penandatanganan Memorandum Of Understanding (MOU) para peserta yang ikut program rumah juga melakukan pengundian untuk mendapatkan nomor blok rumah, sekaligus diberikan foto copy sertifikat hak atas tanah atas perumahan tersebut;
- Bahwa ternyata sampai dengan batas waktu 2 (dua) tahun rumah yang seharusnya dimiliki oleh para peserta tidak bisa terealisasi dikarenakan ada permasalahan terhadap Edc Cash yaitu pemilik pusat aplikasi Ed Cash jadi tersangka dikarenakan melakukan investasi bodong terhadap aplikasi Edc Cash tersebut;
- Bahwa oleh karena para peserta yang mengikuti program rumah tersebut tidak jadi mendapatkan rumah kemudian para peserta menuntut supaya Terdakwa mengembalikan uang yang telah disetorkan para peserta ke Terdakwa, hingga akhirnya kemudian diadakan pertemuan di Jalan Sawunggaling di rumah saudara Terdakwa antara Terdakwa dengan para peserta dan dihasilkan kesepakatan bahwa uang yang diserahkan oleh para peserta kepada Terdakwa akan dikembalikan setengahnya dulu oleh Terdakwa dan setengahnya lagi akan dicicil, dan atas kesepakatan tersebut pihak Terdakwa sebagian sudah membayar lunas uang para peserta yaitu ada yang dikasih tanah, monil milik Terdakwa dan ada juga sebagian yang belum dibayar lunas oleh Terdakwa;
- Bahwa seharusnya yang bertanggung jawab terhadap permasalahan ini saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO karena semua uang yang diserahkan para peserta semuanya ditransferkan oleh Terdakwa ke rekening saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO;
- Bahwa saksi tidak tahu saat ini dimana keberadaan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO;
- Bahwa yang membuat *Memorandum Of Underdstanding* (MOU) adalah saudara SLAMET RAHARJO sendiri bukan Terdakwa maupun saksi, Terdakwa dan saksi hanya tanda tangan di MOU tersebut saja bersama dengan para peserta yang ikut program rumah tersebut;



- Bahwa dalam program ini Terdakwa dan saksi belum mendapatkan apa-apa dari saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO dan rencananya apabila program ini berhasil saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO akan memberikan rumah masing-masing 1 (satu) unit secara cuma-cuma;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

7. INDRA SUCIPTO Bin EKO INDRA LIUFANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Bhumi Mas Sentosa yang beralamat di Jalan Pemuda Timur Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, namun sejak tahun 2022 saksi sudah mengundurkan diri tidak bekerja di PT. Bhumi Mas Sentosa;
- Bahwa PT. Bhumi Mas Sentosa bergerak di dalam bidang developer / property untuk Pembangunan perumahan, dan nama pimpinannya adalah Purwanto yang beralamat di Sidoarjo;
- Bahwa adapun jabatan saksi saat itu sebagai Bisnis Development dengan tugas dan tanggung jawab secara garis besarnya melakukan pemasaran, penjualan, perizinan dan legal untuk pengurusan perencanaan pembangunan;
- Bahwa kawasan perumahan yang direncanakan pembangunannya oleh pihak PT. Bhumi Mas Sentosa di Bojonegoro dinamai perumahan Bhumi Nirwana Sentosa yang terletak di Jalan Pemuda Timur Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat transaksi sekitar bulan Agustus 2020 yang mana saat itu Terdakwa dan temannya datang untuk melakukan pemesanan rumah 2 (dua) lantai seharga Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit rumah di Blok C pada kawasan perumahan Bhumi Nirwana Sentosa;
- Bahwa atas pemesanan rumah tersebut selanjutnya Terdakwa melakukan pembayaran uang tanda jadi pemesanan rumah sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per unitnya dan oleh karena Terdakwa memesan rumah sebanyak 23 (dua



puluh tiga) unit maka saat itu Terdakwa ada melakukan pembayaran sebesar Rp115.000.000,00 (seratus lima belas juta rupiah) sebagai uang tanda jadi pemesanan rumah sebanyak 23 (dua puluh tiga) unit;

- Bahwa yang menyerahkan uang tanda jadi pemesanan rumah saat itu Terdakwa sendiri dan diterima saudari Dita Rosalia Indah selaku karyawan PT. Bhumi Mas Sentosa;

- Bahwa saat Terdakwa telah membayar uang tanda jadi pemesanan rumah tersebut kemudian dari pihak kantor kami saat itu memberikan salinan foto copy sertifikat atas unit yang dipesan, akan tetapi oleh karena Terdakwa baru membayar uang tanda jadi belum membayar uang muka maka dari pihak perusahaan belum melakukan pembangunan rumah karena belum ada uang muka yang masuk, dan sesuai perjanjian tanda jadi pemesanan rumah tersebut akan hangus apabila pemesanan tidak melakukan pembayaran uang muka sebesar 30 % dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah pembayaran uang tanda jadi, akan tetapi untuk Terdakwa ini oleh karena yang dipesan rumahnya banyak dari pihak perusahaan kami memberikan waktu sampai dengan 6 (enam) bulan sejak pembayaran uang tanda jadi untuk melakukan pembayaran uang muka;

- Bahwa terhadap uang muka yang seharusnya dibayar Terdakwa ternyata Terdakwa sampai dengan 6 (enam) bulan sejak pembayaran uang tanda jadi Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran uang muka sama sekali sehingga saat itu Terdakwa mengajukan perpanjangan untuk pembayaran uang muka selama 2 (dua) bulan lagi, dan setelah dilakukan perpanjangan selama 2 (dua) bulan ternyata Terdakwa juga tidak ada melakukan pembayaran uang muka sehingga uang tanda jadi yang sebelumnya telah disetorkan oleh Terdakwa menjadi hangus;

- Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada melakukan pembayaran uang muka maka uang tanda jadi yang sebelumnya dibayarkan oleh Terdakwa untuk pemesanan rumah menjadi hangus, dan rumah yang dipesan Terdakwa tersebut akhirnya dijual kepada orang lain;



- Bahwa saksi sendiri tidak tahu kenapa Terdakwa tidak membayar uang muka pembelian rumah padahal dari pihak perusahaan telah memberikan perpanjangan waktu kepada Terdakwa untuk melakukan pembayaran uang muka;
- Bahwa saksi sendiri ada sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) kali pertemuan dengan Terdakwa dan setiap pertemuan tersebut Terdakwa selalu membawa temannya;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang namanya SLAMET RAHARJO dan DJUNI PRIYANTO, mungkin kalau ditunjukkan fotonya saksi bisa mengenalinya;
- Bahwa saat bertemu dengan Terdakwa saat itu Terdakwa ada menjelaskan mengenai Edc Cash akan tetapi saksi tidak peduli terhadap penjelasan Terdakwa tersebut karena fokus saksi yang penting rumah dapat terjual dan Terdakwa mau membayarnya;
- Bahwa saksi sendiri tidak mengetahui apa itu Edc Cash dan sistem kerjanya seperti apa saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa keberatan karena saksi kenal dengan SLAMET RAHARJO dan DJUNI PRIYANTO, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) yaitu sebagai berikut:

1. AHMAD TAUFIQ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi adalah salah satu peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;
- Bahwa saksi mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut memesan 1 (satu) unit rumah dan telah melakukan pembayaran sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang saksi bayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah program yang menawarkan pesertanya memiliki sebuah rumah 2 (dua) lantai dengan hanya membayar dengan harga murah dibawah harga pasaran, dan peserta dapat memilikinya dalam tempo 2 (dua) tahun setelah membayar sejumlah uang



untuk pembeliannya karena panitia akan menggunakan uang pembayaran para peserta untuk digunakan melakukan pembelian coin Edc Cash dengan harapan mendapatkan keuntungan apabila setiap harinya melakukan penambangan secara digital;

- Bahwa Edc Cash sendiri adalah suatu program pembelian coin yang dimana harga pembelian setiap coinnya adalah sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), jadi uang dari para peserta program rumah tersebut terlebih dahulu digunakan oleh panitia program rumah tersebut untuk membeli coin di Edc Cash dan selama 3 (tiga) tahun invest di Edc Cash sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) lebih, sehingga keuntungan tersebut bisa untuk mencukupi pembelian 1 (satu) buah rumah yang seharga Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah);

- Bahwa yang memiliki Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah Pak SLAMET RAHARJO, dan Terdakwa disini perannya adalah sebagai admin pengelola yang mencari para peserta yang berminat untuk ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

- Bahwa Pak Slamet adalah up line daripada Terdakwa, dan yang menjanjikan memiliki rumah adalah Pak SLAMET RAHARJO dan Terdakwa selaku admin;

- Bahwa ketika kita invest di Edc Cash maka ada nilai mining yang dihasilkan per harinya yaitu sebesar 0,5 % dan perbulannya sebesar 15%, dan yang dimaksud mining adalah penambangan daripada hasil usaha sitem Edc Cash;

- Bahwa ketika saksi mengikuti Program Rumah Idaman bhumi nirwana tersebut sampai dengan tempo yang dijanjikan yaitu 2 (dua) tahun ternyata sampai dengan saat ini saksi tidak ada mendapatkan rumah tersebut dikarenakan sistem di pusatnya Edc Cash bermasalah dan pemilik program di pusat dalam proses hukum;

- Bahwa setahu saksi uang yang disetorkan saksi dan para peserta lainnya ke Terdakwa tersebut telah disetorkan kembali ke saudara DJUNI PRIYANTO;



- Bahwa oleh karena saksi tidak jadi mendapatkan rumah idaman sebagaimana dalam program rumah tersebut awalnya saksi ada menuntut ke Terdakwa dan saudara DJUNI PRIYANTO supaya uang saksi dikembalikan, akan tetapi oleh karena kemudian sistem yang ada di pusat Edc Cash saat ini ada permasalahan hukum kemudian akhirnya saksi sudah tidak mempermasalahakan lagi;
- Bahwa setahu saksi ada 23 (dua puluh tiga) unit rumah untuk program rumah tersebut dengan anggota peserta sebanyak 14 (empat belas) peserta;
- Bahwa dari Terdakwa sendiri sudah ada niat baik untuk mengembalikan uang saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dan atas hal tersebut saksi menerimanya dan tidak menuntut lebih ke Terdakwa karena sistem Edc Cash yang ada di pusat bermasalah;
- Bahwa yang digunakan untuk mengembalikan uang milik saksi adalah uang pribadi Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah uang yang sudah dikembalikan secara lunas atau yang belum dikembalikan;
- Bahwa saksi sebagai member dari Ed Cash dan ikut saksi ULFI DAROJI sbagai admin/aplain;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan uang saksi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan datang langsung menemui saksi, sedangkan sisanya sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) belum ada realisasi sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi sendiri awalnya keberatan uang saksi tidak dikembalikan akan tetapi oleh karena hal ini semata-mata bukan kesalahan Terdakwa akhirnya kemudian saksi sudah merelakannya uang saksi tersebut dan tidak menuntut;

Atas keterangan saksi yang meringankan (a de charge) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. MULYANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan Terdakwa ikut dalam satu perkumpulan paguyuban sebagai korban dari Edc Cash dimana



saksi sebagai ketua paguyuban dan saksi EGA MAULANA MULIA sebagai sekretaris;

- Bahwa yang menjadi anggota paguyuban Edc Cash dari Bojonegoro adalah Terdakwa bukan SLAMET RAHARJO maupun DJUNI PRIYANTO, karena yang ikut melaporkan adalah Terdakwa;

- Bahwa syarat untuk menjadi anggota paguyuban harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah dia benar-benar sebagai korban Edc Cash, ada foto screen shot akun Edc Cash yang tertera nama, ID dan nilai kerugian yang di derita, dan untuk Terdakwa sendiri nilai kerugiannya sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa uang Terdakwa sebesar Rp4.500.000.000,00 (empat milyar lima ratus juta rupiah) semuanya berbentuk coin;

- Bahwa saksi adalah pelapor utama mengenai kasus Edc Cash saksi melaporkan saudari Suryani dia adalah seorang mechanger pusat di Edc Cash di Pusat yang CEO nya adalah Abdul Rahman Yusuf, dimana kerugian saksi sebesar Rp27,8 milyar, dan ketika saksi sudah melaporkan dan kemudian sudah ada putusnya sampai berkekuatan hukum tetap dan yang dinyatakan terbukti bersalah CEO dan kawan kawannya, yaitu pertama CEO nya saudara Abdul Rahman Yusuf kedua istrinya Suryani, ketiga Asep Hermawan, keempat Rois Suryadi, kelima Jati Waryadi, keenam Eko Darmanto, semuanya sudah di vonis di Pengadilan Negeri Bekasi dan sudah berkekuatan hukum tetap / incracht di Mahkamah Agung;

- Bahwa selain itu ada juga perkara TPPUnya dimana waktu P-19 Jaksa mengintruksikan kepada saksi untuk membuat suatu paguyuban yang bernama mitra bahagia berkah bersama dan paguyuban tersebut sudah di informasikan di media koran, dan Terdakwa adalah salah satu yang ikut bergabung di dalam paguyuban tersebut dan sekarang proses hukumnya lagi berjalan proses TPPU nya tinggal menunggu putusan, dan saksi berharap setelah putusan TPPUnya di putus maka harapannya uang-uang kerugian para peserta maupun uang pribadi saksi bisa dikembalikan kepada para peserta program;



- Bahwa jadi sistem kerja Edc Cash misalnya dalam perkara ini saksi AHMAD TAUFIQ atau para peserta lain menyerahkan atau menyetorkan uang ke Terdakwa lalu kemudian Terdakwa membeli coin dengan uang tersebut dan coin masuk ke akunnya Terdakwa, kemudian sistem Edc Cash bergerak dengan sistem keuntungan 0,5% per hari atau 15% per bulan, nantinya hasilnya dalam waktu 3 (tiga) tahun dengan uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) tersebut bisa membeli 1 (satu) unit rumah, akan tetapi ternyata di tengah jalan Edc Cash bermasalah di pusatnya yaitu CEO, Echanger, IT nya bermasalah dan sudah diputus sampai dengan Mahkamah Agung, dan saksi berharap semoga uang-uang kami para korban Edc Cash bisa dikembalikan secara maksimal;

Atas keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. EGA MAULANA MULIA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat untuk menjadi anggota paguyuban korban Edc Cash yaitu harus memenuhi beberapa syarat diantaranya adalah pertama peserta harus membuat surat pernyataan kepada kantor hukum, surat kuasa kepada paguyuban, surat kuasa kepada koordinator, foto copy KTP, rekening koran atau mutasi rekening, jumlah point dan screenshot akun;
- Bahwa sebelum data-data seperti halnya mutasi rekening diserahkan ke jaksa maka sebelumnya kami verifikasi dulu apakah data tersebut valid atau tidak;
- Bahwa program itu sudah ada di pusat dan setiap daerah ada dibentuk struktur panitia organisasi masing-masing tergantung di daerah;
- Bahwa struktur organisasi yang dibuat itu tidak resmi dan saksi tidak tahu tugas admin karena untuk panitia organisasi setiap daerah berbeda beda tergantung daerahnya;
- Bahwa setiap daerah mempunyai program masing-masing, yaitu ada Program Rumah Idaman seperti di Bojonegoro, kemudian ada program mobil, program pendidikan dan lain-lain;



- Bahwa untuk saksi sendiri ketika menarik dana dari para peserta untuk kemudian digunakan di Edc Cash saksi ada menjelaskan kepada para peserta bahwa uang yang disetorkan tersebut sebelumnya ada dipergunakan untuk invest untuk membeli coin di Edc Cash;
- Bahwa diantara saksi dan para peserta ada membuat MOU atau perjanjian dimana di dalam MOU tersebut ada ketentuan tertulis terkait dengan Edc Cash;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan bukti berupa MOU dan atas bukti tersebut saksi menerangkan bahwa memang setiap program yang ditawarkan kepada para peserta setelah para peserta menyetujuinya kemudian para peserta menandatangani MOU dan di MOU pun dijelaskan kalau uang yang dipergunakan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu akan digunakan saksi untuk membeli coin di Edc Cash terlebih dahulu, baru kemudian setelah beberapa tahun dari membeli coin tersebut mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebutlah yang digunakan untuk membayar lunas program, akan tetapi berdasarkan MOU yang dijadikan bukti dipersidangan ini yang ditandatangani Terdakwa dengan para peserta program rumah tidak ada ketentuan sama sekali mengenai Edc Cash seharusnya di MOU tersebut harus ada ketentuan mengenai Edc Cash;

Atas keterangan saksi yang meringankan (*a de charge*) tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula menghadirkan ahli yang bernama SAPTO APRILIANTO, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja sebagai Dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dan ahli mengajar mata kuliah Hukum Pidana Materiil dan Formil dari tahun 2006 sampai dengan sekarang;
- Bahwa ahli dipersidangan ini akan menyampaikan pendapat ahli tentang Pasal 378 KUHP dan Pasal 372 KUHP sepengetahuan dan keilmuan dari ahli;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang atau penipuan merupakan kejahatan terhadap harta



dengan redaksi “barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

- Bahwa adapun unsurnya adalah barang siapa dalam hal ini subjek hukum orang perorangan bukan korporasi, orang perorangan adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, orang yang turut serta melakukan dan orang yang menganjurkan sesuatu perbuatan, kemudian redaksi menguntungkan dengan maksud melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP harus dimaknai secara sempit yaitu dalam hal ini dimaknai sengaja sebagai maksud, artinya dalam hal ini pelaku harus mengetahui dan bermaksud mendapatkan keuntungan melawan hukum, sedangkan melawan hukum dalam Pasal 378 KUHP terbatas dalam 3 (tiga) hal yaitu kesatu dengan menggunakan rangkaian kata bohong atau dengan memakai tipu muslihat atau dengan memakai nama palsu;

- Bahwa redaksi dengan maksud Pasal 378 KUHP adalah kewajiban dari penyidik maupun penuntut umum untuk membuktikan maksud dari pelaku, maksud itu berarti kesengajaan itu tadi yaitu menghendaki dan mengetahui;

- Bahwa Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam KUHP Moelyatno menyebutkan “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengakui sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain tetapi barang yang ada dalam kekuasaannya itu dikuasainya secara tidak melawan hukum”, dalam Pasal 372 KUHP menggunakan frase dan, namun barang disini penafsirannya luas tidak terbatas pada barang berwujud maupun tidak berwujud tetapi juga terhadap barang yang mempunyai nilai termasuk uang masuk dalam objek Pasal 372 KUHP, yang mana di dalam proses pembuktiannya syaratnya sama dengan Pasal 378 KUHP yaitu harus dengan sengaja, dan sengaja disini adalah sengaja sebagai maksud;



- Bahwa kemudian unsur Pasal 372 KUHP berupa frase mengakui sebagai milik suatu contoh A meminjam jam tangan milik B, jam tangan itu ada dalam penguasaan A yang tidak melawan hukum karena dipinjamkan oleh pemiliknya B, akan menjadi unsur penggelapan ketika jam tangan itu oleh A dijual atau digadaikan atau disewakan kepada orang lain, karena disitulah unsur mengakui sebagai pemilik terpenuhi karena ada perbuatan dari A yang seolah olah dirinya selaku pemilik jam tangan padahal bukanlah milik A tapi milik B;
- Bahwa untuk penggelapan yang objeknya uang tidak bisa hanya sekedar dia terima uang kemudian uangnya tidak kembali bisa dikatakan penggelapan, misalnya A pinjam uang kepada B sepanjang uang itu sudah ditangan A maka hak atas uang itu sudah berpindah ke A dan itu tidak dapat dikatakan penggelapan akan tetapi pinjam meminjam uang, contoh penggelapan uang misalnya bendahara yang mengambil atau menggunakan beberapa uang yang dipegangnya untuk kepentingan bendahara sendiri maka berarti disitu dapat dikatakan penggelapan;
- Bahwa apabila ada kesepakatan untuk memberikan suatu objek dimana katakanlah objeknya adalah mobil, misalnya saya membayar sejumlah uang jumlahnya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) lalu uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ini entah bulan depan atau beberapa bulan ke depan atau entah kapan akan menjadi mobil lantas kemudian mobilnya tidak ada sesuai yang diperjanjikan, perlu saya sampaikan bahwa dalam suatu kontrak para pihak harus dianggap beritikad baik kecuali dapat dibuktikan apabila ada para pihak tidak beritikad baik, seperti contoh diatas yang objeknya mobil apabila dalam beberapa waktu mobil itu tidak ada sesuai yang diperjanjikan berarti salah satu pihak mengingkari apa yang telah diperjanjikan di dalam kontrak atau wanprestasi, namun apabila uang tersebut digunakan oleh orang yang mendapat titipan maka yang menggunakan barang titipan tersebut masuk dalam unsur bertindak seolah olah sebagai pemilik;
- Bahwa kemudian sebagai contoh misalkan saya menyerahkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada si A nanti bulan depan akan mendapatkan mobil,



kemudian disepakati antara saya dengan si A program mobil tersebut kemudian ketika bulan depan mobil tersebut tidak ada sesuai dengan apa yang dituangkan dalam kesepakatan maka hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan, akan tetapi apabila uang tersebut digunakan si A untuk dipergunakan untuk hal lain dan hak kepemilikannya sebenarnya masih ada di si pemilik uang maka itu masuk kualifikasi penggelapan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik dan semua keterangan Terdakwa yang diberikan dihadapan penyidik semuanya benar;
- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dibentuk atas inisiatif saudara DJUNI PRIYANTO dan SLAMET RAHARJO, dan Terdakwa bisa terlibat karena sama-sama sebagai komunitas di Edc Cash;
- Bahwa dalam komunitas Edc Cash tersebut Terdakwa sebagai down linenya saudara DJUNI PRIYANTO dan saudara DJUNI PRIYANTO sebagai Aplaine, dan Terdakwa masuk di Edc Cash sekitar bulan September 2019;
- Bahwa kita berempat ada saudara SLAMET RAHARJO sebagai penggagas program, saudara DJUNI PRIYANTO sebagai bendahara dan Terdakwa sebagai admin disertai tugas untuk menyelenggarakan program ini supaya berjalan lancar dan sukses di Kabupaten Bojonegoro dan tugas Terdakwa menerima uang dari peserta kemudian Terdakwa teruskan uang tersebut ke bendahara;
- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah program yang menawarkan kepada para peserta untuk memiliki unit rumah dengan harga murah dibawah harga pasaran, dengan ketentuan peserta bisa memiliki rumah setelah 2 (dua) tahun karena uang pembayaran dari para peserta akan digunakan terlebih dahulu oleh saudara SLAMET RAHARJO



untuk mengikuti aplikasi Edc Cash supaya bisa mencukupi untuk pembelian rumah dari para peserta;

- Bahwa adapun lokasi rumah idaman ini adalah perumahan rumah idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang beralamat di Jalan Pemuda Timur turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dimana nilai pembelian rumah tersebut adalah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit rumah sedangkan harga normal rumah tersebut adalah Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) per unit, dan kemudian di dalam mencari peserta Program Rumah Idaman tersebut Terdakwa mengajak saksi ULFI DAROJI selaku admin II untuk ikut mencari peserta yang berminat untuk mengikuti Program Rumah Idaman, setelah mendapatkan peserta yang berminat mengikuti Program Rumah Idaman dan peserta tersebut telah membayar sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk 1 (satu) unit rumah kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mentransferkan seluruh uang tersebut kepada saudara SLAMET RAHARJO selaku penanggung jawab dan saudara DJUNI PRIYANTO selaku bendahara, setelah para peserta membayar uang pembayaran Program Rumah Idaman kemudian para peserta dikumpulkan untuk pengundian blok rumah dan juga memberikan salinan foto copy sertipikat beserta pajak bumi dan bangunan sambil menunggu 2 (dua) tahun seperti yang telah diperjanjikan, akan tetapi kemudian seiring berjalannya waktu dan waktu 2 (dua) tahun telah terlampaui ternyata dari pihak kami tidak bisa memberikan rumah kepada para peserta karena ada permasalahan hukum di Edc Cash pusat;

- Bahwa dalam mencari para peserta Terdakwa di suruh oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk mencari para peserta, dan kenapa Terdakwa yang disuruh untuk mencari para peserta karena kalau yang mencari para peserta program saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO kemungkinan orang-orang tidak berminat karena saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO bukan orang Bojonegoro sehingga orang-orang Bojonegoro tidak kenal dengan saudara SLAMET



RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, kemudian oleh karena saat itu euforia EDC Cash jalan semua akhirnya Terdakwa ikut saja dan kemudian dibentuklah kepanitiaan kepengurusan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

- Bahwa di dalam membuat Memorandum Of Understanding (MOU) yang membuat adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO saat berada di Jalan Panglima Polim Bojonegoro, dan saksi sempat diajak membuat MOU akan tetapi saksi tidak mau karena yang penanggung jawab adalah saudara SLAMET RAHARJO, dan setelah MOU dibuat kemudian saksi yang menandatangani MOU tersebut dengan para peserta program, dan saksi mau menandatangani MOU tersebut karena saat itu saudara SLAMET RAHARJO berjanji akan bertanggung jawab dan menjanjikan ada sebuah ruko milik saudara SLAMET RAHARJO yang berada di Bekasi untuk jaminan apabila Program Rumah Idaman ini tidak berjalan;
- Bahwa uang tanda jadi pemesanan rumah di perumahan Bhumi Nirwana Sentosa diberikan oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO sebelum para peserta masuk artinya uang tanda jadi pemesanan rumah diberikan kemudian di kapling-kapling rumahnya yaitu pembayaran uang tanda jadi masuk sekitar bulan Agustus 2020 atau September 2020;
- Bahwa mengetahui EDC Cash mulai bermasalah sekitar bulan Februari 2021 atau Maret 2021 kemudian diadakan pertemuan di Jalan Sawunggaling untuk menyelesaikan permasalahan dan saudara SLAMET RAHARJO sama saudara DJUNI PRIYANTO di saat akan menjelaskan mengenai EDC Cash bermasalah langsung diserang langsung oleh pelapor yang artinya pelapor tidak mau tahu mengenai EDC Cash dan menyerang Terdakwa juga sebagai admin untuk mengembalikan uang yang telah disetorkan oleh pelapor dan sebagai bentuk tanggung jawab selama 3 (tiga) tahun terakhir ini Terdakwa berusaha keras untuk mengembalikan uang para peserta yang ikut Program Rumah Idaman;
- Bahwa saksi ULFI DAROJI juga ada menyerahkan uang peserta Program Rumah Idaman atas nama peserta saksi Hj.



ENDAH NURMIYATI secara transfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp179.000.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah), dan uang tersebut kemudian Terdakwa transferkan kembali ke saudara DJUNI PRIYANTO selaku bendahara program rumah ke nomor rekening Bank BCA 7410890091 atas nama DJUNI PRIYANTO, sedangkan sisanya sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) yang diserahkan saksi ULFI DAROJI secara cash ke Terdakwa juga kemudian Terdakwa transferkan semuanya ke saudara DJUNI PRIYANTO;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sepeserpun menerima keuntungan dari Program Rumah Idaman ini;

- Bahwa saksi kenal dengan pelapor yaitu saksi ARIS YULIANTONO karena sama-sama berprofesi sebagai guru;

- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa merupakan program dari saudara SLAMET RAHARJO di tahun 2018 sudah mulai, dan yang Terdakwa lakukan untuk mencari para peserta yang berminat terhadap Program Rumah Idaman tersebut Terdakwa hanya mengikuti saran dari saudara SLAMET RAHARJO untuk menyebarkan program tersebut, kemudian Terdakwa menawarkan Program Rumah Idaman tersebut salah satunya kepada saksi ARIS YULIANTONO dan saksi ARIS YULIANTONO tertarik atas tawaran Terdakwa dan mengambil 6 (enam) unit rumah;

- Bahwa saksi ARIS YULIANTONO mengambil 6 (enam) unit rumah karena untuk dijual lagi bahkan saksi ARIS YULIANTONO mengambil 1 (satu) unit rumah harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian dijual lagi dengan harga Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa yang mengikuti program rumah tersebut yang terkumpul sekitar 14 (empat belas) orang, dan para peserta yang ikut dan datang ke rumah Terdakwa mereka bertanya kok ini uang Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) kok bisa dapat rumah senilai Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) ini gimana ceritanya, lalu kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa ini uang akan diputar di Edc Cash dulu



nantinya hasilnya akan digunakan untuk membeli rumah tersebut dan saat itu penyampaian Terdakwa hanya secara lisan;

- Bahwa Terdakwa hanya mengumpulkan para peserta saja dan untuk hal teknis pembuatan MOU nya adalah saudara SLAMET RAHARJO, sedangkan yang tanda tangan di MOU adalah Terdakwa dan para peserta;

- Bahwa saat itu Terdakwa sempat dilarang oleh istri Terdakwa akan tetapi oleh karena saat itu saudara SLAMET RAHARJO berjanji mau bertanggung jawab atas program ini dan saudara SLAMET RAHARJO juga ada ruko di bekasi untuk jaminan dan di satu sisi juga Edc Cash belum ada permasalahan mangkanya Terdakwa mau ikut saja;

- Bahwa sebelumnya uang ditransfer dulu oleh para peserta diantaranya saksi ARIS YULIANTONO ke rekening Terdakwa kemudian baru setelah ditransfer para peserta menandatangani MOU;

- Bahwa dari 14 (empat belas) orang peserta tersebut sebagian sudah Terdakwa kembalikan sesuai kemampuan Terdakwa itupun secara bertahap, dan kemudian ada 4 (empat) orang peserta yang sudah Terdakwa lunasi dan itupun atas janji saudara SLAMET RAHARJO saat via telphon masih bisa dihubungi saat itu dilunasi secara mencicil/ mengangsur sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tiap bulan, sedangkan yang lain ada yang sudah dibayar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), ada yang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan itu semua pakai uang pribadi Terdakwa bahkan Terdakwa sampai menjual tanah dan mobil milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berjanji sampai dengan saat ini masih mengurus pengembalian aset itu di Jakarta dan itu kalau aset keluar semua Terdakwa pastikan akan Terdakwa kembalikan semua ke peserta Terdakwa tidak akan mengambil sepeserpun;

- Bahwa saat Terdakwa menerima uang dari para peserta tidak ada satupun uang yang mengendap di rekening Terdakwa semuanya sudah langsung Terdakwa transferkan ke saudara DJUNI PRIYANTO dan saudara SLAMET RAHARJO;



- Bahwa yang mengangkat Terdakwa sebagai admin I adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO;
- Bahwa Terdakwa sendiri tidak ikut program ini dan Terdakwa juga tidak ada menarik saudara Terdakwa untuk ikut Program Rumah Idaman tersebut, karena Terdakwa sendiri ada mengikuti program Edc Cash di daerah lain yaitu di Kabupaten Magetan tapi programnya beda dan itupun juga tidak berhasil;
- Bahwa yang mengajak admin II saksi ULFI DAROJI untuk ikut Program Rumah Idaman ini adalah Terdakwa, dan saksi ULFI DAROJI juga ikut program ini tapi di atas namakan ke anaknya;
- Bahwa dalam program ini Terdakwa belum mendapatkan apa-apa dari saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO dan rencananya apabila program ini berhasil saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO akan memberikan rumah 1 (satu) unit di perumahan tersebut cuma-Cuma kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan saudara Slamet Raharjo dan saudara Djuni Priyanto saat ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YULIANTONO norek : 8640512947 periode bulan September dan Oktober 2020, 1 (satu) bendel Salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. Peserta ARIS YULIANTONO, 1 (satu) bendel Salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. SITI ISTIDAH, 1 (satu) lembar gambar denah lokasi Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00192 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 7) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00193 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 8) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00179 an. PT. Bhumi Mas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sentosa (Blok C 22) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel
Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00180 an. PT. Bhumi Mas
Sentosa (Blok C 23) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel
Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00185 an. PT. Bhumi Mas
Sentosa (Blok C 28) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel
Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00186 an. PT. Bhumi Mas
Sentosa (Blok C 29) yang dileges PT. Pos Indonesia, 2 (dua) lembar
Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner
nomor :S1/24/IX/2022,tertanggal 24 September 2022, 2 (dua) lembar
Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner
nomor :S2/3/X/2022,tertanggal 03 Oktober 2022, 2 (dua) lembar Surat
Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner
nomor :S3/12/X/2022,tertanggal 12 Oktober 2022, 1 (satu) lembar
kwitansi yang berbunyi beli rumah 2 unit di BNS Mlaten Bojonegoro
senilai Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) yang
diterima dan ditandatangani sdr. ULFI DAROJI, 1 (satu) lembar Formulir
Kiriman Uang dari Bank BNI atas nama penerima DJUNI PRIYANTO
Norek Bank BCA 7410890091 senilai Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh
puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) bendel salinan surat *Memorandum
Of Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program
Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020
an.peserta CHOIRUN NISA, 1 (satu) bendel salinan surat
Memorandum Of Understanding (MOU) Surat Kesepakatan Bersama
Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01
Oktober 2020 an.peserta MOCHAMAD FAHRUREZA, 1 (satu) bendel
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00198 an. PT. Bhumi Mas
Sentosa (Blok C 15) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel
Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00199 an. PT. Bhumi Mas
Sentosa (Blok C 16) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) lembar
foto Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 190.000.000,- (serratus
Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2020 dengan penerima
an. ARIS YUDI PURNOMO Norek Bank BCA 8640445760 yang dileges
PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel surat *Memorandum Of
Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah
Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020
an.peserta SITI KHOIDATUN, 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna
Bangunan nomor 00177 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 20) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 47 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00178 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 21) yang dileges PT. Pos Indonesia, 1 (satu) bendel rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YUDI PURNOMO norek : 8640445760 periode bulan Agustus dan September 2020, 1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta ARIS YULIANTONO, 1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI ISTIDAH, 1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta M. A'IS SEPTIAMDIKA PRATAMA, 1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI KHOIDATUN;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari pengenalan Terdakwa dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO di tahun 2019 karena sama-sama sebagai member Edc Cash, dan dari pertemanan tersebut kemudian saudara SLAMET RAHARJO mempunyai gagasan atau ide untuk menyelenggarakan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dengan susunan kepanitiannya adalah saudara SLAMET RAHARJO sebagai penggagas program, saudara DJUNI PRIYANTO sebagai bendahara, kemudian Terdakwa sebagai Admin I dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ULFI DAROJI untuk ikut dalam kepanitiaan program rumah tersebut dan menunjuk saksi ULFI DAROJI sebagai Admin II;
- Bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ini adalah program yang menawarkan kepada para peserta program untuk memiliki rumah dengan harga murah di bawah harga pasaran yang ada di perumahan rumah idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang beralamat di Jalan Pemuda Timur turut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 48 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bin



Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan ketentuan para peserta yang ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut harus terlebih dahulu membayar sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang mana uang tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari para peserta kemudian Terdakwa mentransferkan keseluruhan uang tersebut kepada saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, dan setelah para peserta membayar uang pembelian rumah tersebut kemudian para peserta dikumpulkan bersama untuk mendapatkan pengundian nomor blok rumah dan sekaligus Terdakwa memberikan salinan foto copy sertifikat tanah beserta pajak bumi dan bangunan dan juga Terdakwa menjelaskan kepada para peserta kalau para peserta yang ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut akan mendapatkan rumahnya setelah 2 (dua) tahun dari pembayaran tersebut;

- Bahwa demi melancarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut Terdakwa atas perintah dan saran dari saudara SLAMET RAHARJO diminta untuk menyebarkan sekaligus menawarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dengan alasan karena Terdakwa adalah orang asli Bojonegoro sehingga dikenal oleh masyarakat Bojonegoro sedangkan kalau yang menawarkan program tersebut adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO mereka berdua bukan orang asli Kabupaten Bojonegoro sehingga masyarakat tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah dan saran saudara SLAMET RAHARJO selanjutnya Terdakwa pada bulan September 2020 saat ada acara KONI Bojonegoro Terdakwa bertemu dengan temannya yang sama-sama sebagai guru olahraga yang bernama saksi ARIS YULIANTONO dan ketika bertemu dengan saksi ARIS YULIANTONO Terdakwa menyampaikan kepada saksi ARIS YULIANTONO dengan mengatakan "ini ada program rumah murah 2 (dua) lantai pak, harganya mahal tapi kalau jenengan bersedia jadi peserta maka



hanya cukup membayar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit, dalam 2 (dua) tahun rumah beserta sertifikat bisa bapak miliki, kebetulan saya adminnya dan saya akan bertanggung jawab penuh karena pengiriman uang juga ke rekening pribadi saya”, dan kemudian atas tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ARIS YULIANTONO membicarakan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut kepada istrinya yang bernama saksi Siti Istiadah, dan setelah membicarakan dengan istrinya dan di satu sisi juga saksi ARIS YULIANTONO kenal baik dengan Terdakwa maka kemudian saksi ARIS YULIANTONO tertarik mengikuti Program Rumah Idaman bhumi nirwana tersebut dan mengambil 6 (enam) unit rumah;

- Bahwa atas pembelian 6 (enam) unit rumah tersebut kemudian saksi ARIS YULIANTONO secara bertahap mentransfer uang ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8640445760 uang sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) unit rumah;

- Bahwa kemudian selain saksi ARIS YULIANTONO yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ada juga saksi Hj. ENDAH NURMIYATI yang juga ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut, dan saksi Hj. ENDAH NURMIYATI mengikuti program rumah idhaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut atas tawaran dari saksi ULFI DAROJI yang merupakan Admin II Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, dan atas tawaran dari saksi ULFI DAROJI tersebut saksi Hj. ENDAH NURMIYATI ada membeli 2 (dua) unit rumah dan telah membayar sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diserahkan saksi Hj. ENDAH NURMIYATI kepada saksi ULFI DAROJI, dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Hj. ENDAH NURMIYATI saksi ULFI DAROJI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya peserta yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah saksi SITI



KHOIDATUN yang mana saksi SITI KHOIDATUN juga membeli rumah sebanyak 2 (dua) unit dan juga telah menyerahkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8640445760 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan juga kemudian ada saksi AHMAD TAUFIQ yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dan membeli 1 (satu) unit rumah dan juga telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari para peserta yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang jumlahnya sekitar 14 (empat belas) orang peserta diantaranya saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KHOIDATUN dan saksi AHMAD TAUFIQ kemudian Terdakwa mentransfer seluruh uang para peserta tersebut ke saudara SLAMET RAHARJO selaku penggagas program dan saudara DJUNI PRIYANTO selaku bendahara program, selanjutnya setelah itu Terdakwa mengumpulkan seluruh para peserta tersebut untuk dilakukan pengundian nomor blok rumah serta memberikan salinan foto copy sertifikat beserta pajak bumi dan bangunan dan juga melakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU), selain itu juga Terdakwa menjelaskan kepada para peserta kalau para peserta akan mendapatkan rumah tersebut setelah 2 (dua) tahun dari pembayaran rumah;

- Bahwa adapun yang membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO sedangkan yang tanda tangan di *Memorandum Of Understanding* (MOU) adalah Terdakwa dengan para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

- Bahwa setelah 2 (dua) tahun semenjak pembayaran di tahun 2020 para peserta sampai dengan tahun 2022 hingga saat ini tidak ada sama sekali mendapatkan unit rumah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada para peserta, dan oleh karena para peserta Program Rumah Idaman bhumi nirwana tidak ada yang mendapatkan rumah kemudian para peserta menuntut kepada



Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah disetor kepada Terdakwa, hingga akhirnya kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO mengumpulkan para peserta program diantaranya saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KHOIDATUN dan saksi AHMAD TAUFIQ di Jalan Sawunggaling Bojonegoro untuk membahas permasalahan ini, dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa maupun saudara SLAMET RAHARJO menjelaskan bahwa oleh karena uang para peserta digunakan terlebih dahulu untuk membeli coin di Ed Cash dan saat ini Ed Cash bermasalah mangkanya Program Rumah Idaman bhumi nirwana ini tidak terealisasi dan kemudian atas penjelasan dari Terdakwa maupun saudara SLAMET RAHARJO tersebut para peserta tidak menerimanya dan meminta supaya seluruh uang yang telah disetorkan para peserta dikembalikan lagi, hingga akhirnya kemudian terjadi kesepakatan bahwa uang yang telah diserahkan para peserta program kepada Terdakwa akan diserahkan sebagian dulu kemudian sisanya akan di cicil/di angsur;

- Bahwa atas kesepakatan tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa sebagian sudah mengembalikan uang para peserta, dan dari sebanyak 14 (empat belas) peserta Terdakwa sudah membayar lunas sebanyak 4 (empat) orang sedangkan sisanya belum Terdakwa lunasi, dan untuk saksi ARIS YULIANTO dari total uang yang diserahkan saksi Yulianto ke Terdakwa sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa belum ada sama sekali mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi Hj. ENDAH NURMIYATI dari total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah ada membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransferkan Terdakwa ke rekening panitia qurban milik saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, kemudian untuk saksi SITI KHOIDATUN ada menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan Terdakwa belum ada mengembalikan sama sekali, dan untuk saksi AHMAD TAUFIQ



ada menyerahkan uang sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang sebelumnya ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa seluruhnya sudah ditransfer ke rekening bank milik saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk selanjutnya uang-uang para peserta tersebut digunakan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk membeli coin di aplikasi Edc Cash, dan Terdakwa tidak ada menerima sepeserpun dari uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

- Bahwa adapun yang membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, sedangkan yang tanda tangan di *Memorandum Of Understanding* (MOU) tersebut adalah Terdakwa dengan para peserta, dan di dalam *Memorandum Of Understanding* (MOU) seharusnya ada klausula yang harus ada akan tetapi disembunyikan oleh saudara saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO yaitu klausula berupa tidak dicantumkan ketentuan bahwa uang yang disetorkan para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut terlebih dahulu akan dipergunakan untuk membeli coin di Edc Cash dan hasil pembelian uang coin tersebut nantinya setelah 2 (dua) tahun dan mendapatkan hasil maka akan dipergunakan untuk membelikan rumah para peserta;

- Bahwa Terdakwa selaku Admin I seharusnya mengetahui harus ada klausul mengenai pembelian coin di Edc Cash atas uang yang disetorkan kepada Terdakwa, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa diam saja mengikuti *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang dibikin saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, dan seharusnya juga Terdakwa sebagai seseorang yang dikenal baik oleh para peserta Program Rumah Idaman memberikan pemahaman kepada para peserta program mengenai pembelian coin Edc Cash secara lengkap dan detail sehingga para peserta program dapat paham secara



keseluruhan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila Edc Cash bermasalah;

- Bahwa Terdakwa sendiri mau menjalankan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dikarenakan Terdakwa sendiri dijanjikan oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO kalau Program Rumah Idaman ini berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) unit rumah secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana telah tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa batas minimum pembuktian sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP menganut ajaran sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif dimana Hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa apabila kesalahan Terdakwa telah terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas terbuhtinya tersebut Hakim yakin bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP atau kedua Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kesatu yaitu Terdakwa di dakwa melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja orang perorangan sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa kata ‘barang siapa’ disini bukan merupakan unsur delik, melainkan unsur Pasal yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan barang siapa tersebut akan selalu melekat pada setiap unsur delik dan dengan demikian ia akan terpenuhi apabila semua deliknya juga terpenuhi dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana di depan hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan oleh seseorang sebagai Terdakwa yang mengaku bernama ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO, yang telah mengakui identitas selengkapannya sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian yang dimaksud dengan ‘barang siapa’ disini adalah Terdakwa yang bernama ARIS YUDI PURNOMO, S.Pd Bin KAMINO, yang dengan demikian unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja di sini dalam riwayat pembentukan KUH Pidana yang dapat kita jumpai dalam memori van toelichting (MvT)-nya, adalah “*willens en weten*”, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu dan harus menginsyafi, menyadari atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu, sedangkan yang dimaksud melawan hukum disini adalah bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku;



Menimbang, bahwa berawal dari perkenalan dan pertemanan Terdakwa dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO di tahun 2019 karena sama-sama sebagai member Edc Cash kemudian saudara SLAMET RAHARJO mempunyai gagasan atau ide untuk menyelenggarakan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dengan susunan kepanitiannya adalah saudara SLAMET RAHARJO sebagai penggagas program, saudara DJUNI PRIYANTO sebagai bendahara, kemudian Terdakwa sebagai Admin I dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ULFI DAROJI untuk ikut dalam kepanitiaan program rumah tersebut dan menunjuk saksi ULFI DAROJI sebagai Admin II. bahwa Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ini adalah program yang menawarkan kepada para peserta program untuk memiliki rumah dengan harga murah di bawah harga pasaran yang ada di perumahan rumah idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang beralamat di Jalan Pemuda Timur turut Desa Campurejo Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dengan ketentuan para peserta yang ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut harus terlebih dahulu membayar sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit rumah yang mana uang tersebut harus diserahkan terlebih dahulu kepada Terdakwa, selanjutnya setelah Terdakwa menerima uang dari para peserta kemudian Terdakwa mentransferkan keseluruhan uang tersebut kepada saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, dan setelah para peserta membayar uang pembelian rumah tersebut kemudian para peserta dikumpulkan bersama untuk mendapatkan pengundian nomor blok rumah dan sekaligus Terdakwa memberikan salinan foto copy sertipikat tanah beserta pajak bumi dan bangunan dan juga Terdakwa menjelaskan kepada para peserta kalau para peserta yang ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut akan mendapatkan rumahnya setelah 2 (dua) tahun dari pembayaran rumah tersebut;

Menimbang, bahwa demi melancarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut Terdakwa atas perintah dan saran dari saudara SLAMET RAHARJO diminta untuk menyebarkan sekaligus menawarkan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa kepada masyarakat di Kabupaten Bojonegoro dengan alasan karena Terdakwa adalah orang asli Bojonegoro sehingga dikenal oleh



masyarakat Bojonegoro sedangkan kalau yang menawarkan program tersebut adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO mereka berdua bukan orang asli Kabupaten Bojonegoro sehingga masyarakat tidak mengenalnya, selanjutnya atas perintah dan saran saudara SLAMET RAHARJO selanjutnya Terdakwa pada bulan September 2020 saat ada acara KONI Bojonegoro Terdakwa bertemu dengan temannya yang sama-sama sebagai guru olahraga yang bernama saksi ARIS YULIANTONO dan ketika bertemu dengan saksi ARIS YULIANTONO Terdakwa menyampaikan kepada saksi ARIS YULIANTONO dengan mengatakan *"ini ada program rumah murah 2 (dua) lantai pak, harganya mahal tapi kalau jenengan bersedia jadi peserta maka hanya cukup membayar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) per unit, dalam 2 (dua) tahun rumah beserta sertifikat bisa bapak miliki, kebetulan saya adminnya dan saya akan bertanggung jawab penuh karena pengiriman uang juga ke rekening pribadi saya"*, dan kemudian atas tawaran dari Terdakwa tersebut kemudian saksi ARIS YULIANTONO membicarakan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut kepada istrinya yang bernama saksi Siti Istiadah, dan setelah membicarakan dengan istrinya dan di satu sisi juga saksi ARIS YULIANTONO kenal baik dengan Terdakwa maka kemudian saksi ARIS YULIANTONO tertarik mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut dan mengambil 6 (enam) unit rumah, dan atas pembelian 6 (enam) unit rumah tersebut kemudian saksi ARIS YULIANTONO secara bertahap mentransfer uang ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8640445760 uang sejumlah Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk pembelian 6 (enam) unit rumah;

Menimbang, bahwa kemudian selain saksi ARIS YULIANTONO yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ada juga saksi Hj. ENDAH NURMIYATI yang juga ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut, dan saksi Hj. ENDAH NURMIYATI mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut atas tawaran dari saksi ULFI DAROJI yang merupakan Admin II Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, dan atas tawaran dari saksi ULFI DAROJI tersebut kemudian saksi Hj. ENDAH NURMIYATI ada membeli 2 (dua) unit rumah dan telah membayar sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta



rupiah) yang diserahkan saksi Hj. ENDAH NURMIYATI kepada saksi ULFI DAROJI, dan selanjutnya setelah menerima uang dari saksi Hj. ENDAH NURMIYATI saksi ULFI DAROJI menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut kepada Terdakwa, selanjutnya kemudian adapun peserta lain yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah saksi SITI KHOIDATUN yang mana saksi SITI KHOIDATUN juga membeli rumah sebanyak 2 (dua) unit dan juga telah menyerahkan uang secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa dengan nomor rekening 8640445760 sejumlah Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) dan juga kemudian peserta program bernama saksi AHMAD TAUFIQ yang juga mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dan membeli 1 (satu) unit rumah dan juga telah melakukan pembayaran secara transfer ke rekening Bank BCA Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari para peserta yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang jumlahnya sekitar 14 (empat belas) orang peserta diantaranya saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KHOIDATUN dan saksi AHMAD TAUFIQ kemudian Terdakwa mentransfer seluruh uang para peserta tersebut ke saudara SLAMET RAHARJO selaku penggagas program dan saudara DJUNI PRIYANTO selaku bendahara program, selanjutnya setelah itu Terdakwa mengumpulkan seluruh para peserta tersebut untuk dilakukan pengundian nomor blok rumah serta memberikan salinan foto copy sertifikat beserta pajak bumi dan bangunan dan juga melakukan penandatanganan *Memorandum Of Understanding* (MOU), selain itu juga Terdakwa menjelaskan kepada para peserta kalau para peserta akan mendapatkan rumah tersebut setelah 2 (dua) tahun dari pembayaran rumah;

Menimbang, bahwa kemudian setelah 2 (dua) tahun semenjak pembayaran di tahun 2020 para peserta sampai dengan tahun 2022 hingga saat ini tidak ada sama sekali mendapatkan unit rumah seperti yang dikatakan Terdakwa kepada para peserta, dan oleh karena para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tidak ada yang mendapatkan rumah kemudian para peserta menuntut kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang yang sebelumnya telah disetor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, hingga akhirnya kemudian Terdakwa bersama dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO mengumpulkan para peserta program diantaranya saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KOIDATUN dan saksi AHMAD TAUFIQ di Jalan Sawunggaling Bojonegoro untuk membahas permasalahan ini, dan dari hasil pertemuan tersebut Terdakwa maupun saudara SLAMET RAHARJO menjelaskan bahwa oleh karena uang para peserta digunakan terlebih dahulu untuk membeli coin di Edc Cash dan saat ini Edc Cash bermasalah mangkannya Program Rumah Idaman bhumi nirwana ini tidak terealisasi, dan kemudian atas penjelasan dari Terdakwa maupun saudara SLAMET RAHARJO tersebut para peserta tidak menerimanya dan meminta supaya seluruh uang yang telah disetorkan para peserta dikembalikan lagi, hingga akhirnya kemudian terjadi kesepakatan bahwa uang yang telah diserahkan para peserta program kepada Terdakwa akan diserahkan sebagian dulu kemudian sisanya akan di cicil/di angsur, dan atas kesepakatan tersebut sampai dengan saat ini Terdakwa sebagian sudah mengembalikan uang para peserta dan sebagian belum, dan dari sebanyak 14 (empat belas) peserta Terdakwa sudah membayar lunas sebanyak 4 (empat) orang peserta sedangkan sisanya belum Terdakwa lunasi, dan untuk saksi ARIS YULIANTONO dari total uang yang diserahkan saksi ARIS YULIANTONO ke Terdakwa sebesar Rp570.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh juta rupiah) Terdakwa belum ada sama sekali mengembalikan uang tersebut, kemudian saksi Hj. ENDAH NURMIYATI dari total uang yang diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) Terdakwa sudah ada membayar sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang ditransferkan Terdakwa ke rekening panitia qurban milik saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, kemudian untuk saksi SITI KHOIDATUN ada menyerahkan uang sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa belum ada mengembalikan sama sekali, dan untuk saksi AHMAD TAUFIQ ada menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa baru mengembalikan sebesar Rp5000.000,00 (lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini dalam setiap putusan, namun demikian, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 59 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bin



Menimbang, bahwa uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa yang sebelumnya ditransfer ke rekening Bank BCA milik Terdakwa seluruhnya sudah ditransfer ke rekening bank milik saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk selanjutnya uang-uang para peserta tersebut digunakan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk membeli coin di aplikasi Edc Cash, dan Terdakwa tidak ada menerima uang sepeserpun dari uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui adapun yang membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU) adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, sedangkan yang tanda tangan di *Memorandum Of Understanding* (MOU) tersebut adalah Terdakwa dengan para peserta Program Rumah Idaman bumi nirwana sentosa, dan setelah Majelis membaca dengan seksama *Memorandum Of Understanding* (MOU) seharusnya di dalam MOU tersebut harus ada klausula yang harus termuat akan tetapi disembunyikan oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO sebagai pihak yang membuat *Memorandum Of Understanding* (MOU), yaitu klausula berupa tidak dicantulkannya ketentuan bahwa uang yang disetorkan para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut terlebih dahulu akan dipergunakan untuk membeli coin di Edc Cash dan hasil pembelian uang coin Edc Cash tersebut nantinya setelah 2 (dua) tahun dan mendapatkan hasil maka akan dipergunakan untuk membelikan rumah para peserta;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Admin I seharusnya mengetahui juga harus ada klausul mengenai pembelian coin di Edc Cash di *Memorandum Of Understanding* (MOU) atas uang yang disetorkan kepada Terdakwa kemudian disetorkan kembali ke saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, akan tetapi dalam hal ini Terdakwa diam saja mengikuti *Memorandum Of Understanding* (MOU) yang dibikin saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, dan seharusnya juga Terdakwa sebagai seseorang yang dikenal baik oleh para peserta Program Rumah Idaman memberikan pemahaman kepada para peserta program mengenai pembelian coin Edc Cash secara lengkap dan detail sehingga para peserta program



dapat paham secara keseluruhan terhadap konsekuensi-konsekuensi yang akan terjadi apabila Edc Cash bermasalah karena berdasarkan fakta dipersidangan seluruh saksi yang mengikuti Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tidak ada yang tahu kalau uang para peserta yang digunakan untuk membeli rumah tersebut dipakai terlebih dahulu untuk pembelian coin di aplikasi Edc Cash;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa tidak menjelaskan secara lengkap dan detail mengenai pembelian coin Edc Cash dengan menggunakan uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa akan tetapi seharusnya para peserta secara nalar dan akal sehat dengan pendidikan dan pengalaman yang dimilikinya maka para peserta program sebelum mengikuti program tersebut seharusnya bisa berpikir secara jernih bahwa tidak mungkin ada rumah 2 lantai dengan harga normal Rp502.000.000,00 (lima ratus dua juta rupiah) dijual dengan harga Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah), sehingga mestinya para peserta dari awal juga menyadari dan paham bahwa rentang waktu 2 (dua) tahun untuk bisa mendapatkan rumah sesuai yang dijanjikan Terdakwa tentunya terlebih dahulu dengan cara memutar uang yang disetorkan para peserta tersebut dengan resiko untung rugi yang di dapatkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa sendiri mau menjalankan Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa dikarenakan Terdakwa sendiri dijanjikan oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO kalau Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ini berhasil maka Terdakwa akan mendapatkan 1 (satu) unit rumah secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat bahwa para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ketika mengikuti program tersebut tidak ada yang mengetahui kalau uang yang sebelumnya diserahkan kepada Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa serahkan kembali kepada saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO itu digunakan untuk pembelian coin di aplikasi Edc Cash, dan para peserta baru mengetahui kalau uang yang disetorkan para peserta tersebut digunakan untuk pembelian coin Edc Cash ketika pemesanan unit rumah tidak jadi terealisasi, terlebih lagi ketika para peserta menandatangani MOU antara para peserta dengan Terdakwa tidak ada



sama sekali dimuat ketentuan kalau uang yang diserahkan para peserta tersebut akan digunakan terlebih dahulu untuk pembelian coin di aplikasi Edc Cash, sehingga oleh karena para peserta tidak mengetahui kalau uang tersebut sebelumnya akan dipergunakan terlebih dahulu untuk pembelian coin di aplikasi Edc Cash oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO maka Majelis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh ahli SAPTO APRILianto, S.H., M.H. dipersidangan yang menerangkan bahwa apabila ada suatu perjanjian yang disepakati bersama dan salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian tersebut maka hal tersebut merupakan pengingkaran terhadap kesepakatan, akan tetapi apabila diperjanjian tersebut katakanlah uang dipergunakan untuk hal lain tanpa sepengetahuan pihak satunya maka hak kepemilikan atas uang tersebut sebenarnya masih berada di si pemilik uang dan itu menurut ahli masuk kualifikasi penggelapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena Terdakwa bersama dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO menggunakan uang para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa untuk pembelian coin di aplikasi Edc Cash tanpa sepengetahuan dari para peserta program, maka berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat unsur *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”* telah terpenuhi dalam wujud nyata perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal yang yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, maka harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana *“Penggelapan”*;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang meminta kepada Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum, terhadap hal tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dan menolaknya karena berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi, barang



bukti dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur pasal yang terbukti maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa juga merupakan korban dari Edc Cash terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat karena gagasan terbentuknya Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa ini berawal dari gagasan bersama antara saudara SLAMET RAHARJO, saudara DJUNI PRIYANTO dan juga Terdakwa hingga akhirnya dibentuk kepanitiaan diantara mereka yaitu saudara SLAMET RAHARJO sebagai penggagas program, saudara DJUNI PRIYANTO sebagai bendahara dan Terdakwa sebagai admin, yang mana seharusnya saudara SLAMET RAHARJO, saudara DJUNI PRIYANTO dan Terdakwa harusnya juga menyadari dari awal kalau pembelian coin Edc Cash dengan menggunakan uang para peserta program tanpa sepengetahuan para peserta program adalah hal yang salah, terlebih keuntungan yang diharapkan dari pembelian coin tersebut tidak dapat diduga akan mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan hingga akhirnya terjadi permasalahan hukum terhadap aplikasi Edc Cash dan para peserta program tidak dapat mendapatkan rumah seperti yang mereka harapkan, sehingga pembelaan dari Terdakwa yang mengatakan Terdakwa adalah korban Edc Cash tidak beralasan dan Terdakwa, saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO adalah sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi para peserta program, meskipun menurut Majelis pertanggung jawaban diantara Terdakwa, saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO harus dibedakan dengan melihat bentuk kesalahan dari setiap pelaku;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis selama berlangsungnya persidangan perkara ini, dapat disimpulkan Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di



depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertuturkata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, di samping itu tidak ternyata di persidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum di dalam surat tuntutan meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman maksimal kepada Terdakwa yaitu selama 4 (empat) tahun, dan terhadap lamanya hukuman yang diminta Penuntut Umum tersebut Majelis tidak sependapat dan menganggap tuntutan Penuntut Umum tersebut terlalu berat, karena dari fakta persidangan adapun yang berperan sebagai penggagas Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO dan yang menikmati uang para peserta sekaligus memutar uang para peserta ke aplikasi Edc Cash adalah juga saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO, sedangkan Terdakwa disini hanya berperan sebagai pihak yang disuruh oleh saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk menyebarkan program sekaligus mencari peserta program yang berminat untuk ikut Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, selanjutnya setelah mendapatkan peserta program dan menerima uang dari para peserta program kemudian Terdakwa langsung mentransferkan seluruh uang para peserta tersebut ke rekening saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO untuk selanjutnya saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO dengan uang para peserta tersebut langsung dibelikan coin di aplikasi Edc Cash, sehingga terhadap hal tersebut seharusnya yang dimintai pertanggung jawaban secara lebih berat terhadap perkara ini adalah saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO yang saat ini statusnya dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) bukan terhadap Terdakwa, dan terhadap lamanya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim mempunyai pertimbangan tersendiri yang tentunya disesuaikan dengan berat ringannya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang akan tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa dinyatakan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KHOIDATUN;
- Terdakwa bersama dengan saudara SLAMET RAHARJO dan saudara DJUNI PRIYANTO belum mengembalikan kerugian secara penuh yang dialami oleh saksi ARIS YULIANTONO, saksi Hj. ENDAH NURMIYATI, saksi SITI KHOIDATUN;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa tidak ada sama sekali menikmati uang yang telah diberikan para peserta Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa kepada Terdakwa;
- Terdakwa mempunyai niat yang baik untuk mengembalikan uang para peserta program, dan dari 14 (empat belas) orang para peserta program terdakwa sudah mengembalikan uang para peserta sebanyak 4 (empat) orang secara lunas dengan menggunakan uang pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan akan tetapi lebih kepada sebagai sarana pembinaan kepada Terdakwa, dan dengan ditempatkannya Terdakwa di lembaga pemasyarakatan diharapkan nantinya Terdakwa dapat



memperbaiki pola perilakunya dan insyaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, dan lembaga pemasyarakatan tersebut diharapkan sebagai sarana untuk melakukan pendidikan dan pembinaan yang terbaik buat Terdakwa dengan tujuan supaya nantinya ketika Terdakwa selesai menjalani pidananya dan keluar dari lembaga pemasyarakatan dapat hidup normal kembali dan mematuhi segala norma-norma yang hidup dalam masyarakat;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Yudi Purnomo, S.Pd Bin Kamino** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YULIANTONO norek : 8640512947 periode bulan September dan Oktober 2020;
 - 1 (satu) bendel Salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. Peserta ARIS YULIANTONO;
 - 1 (satu) bendel Salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU)/ Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an. SITI ISTIDAH;



-1 (satu) lembar gambar denah lokasi Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00192 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 7) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00193 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 8) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00179 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 22) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00180 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 23) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00185 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 28) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 00186 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 29) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S1/24/IX/2022,tertanggal 24 September 2022;

-2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S2/3/X/2022,tertanggal 03 Oktober 2022;

-2 (dua) lembar Surat Somasi dari Kantor Hukum Awaludin Nor Hidayah,SH & Partner nomor :S3/12/X/2022,tertanggal 12 Oktober 2022;

Dikembalikan kepada saksi ARIS YULIANTONO, S.Pd., M.Pd

-1 (satu) lembar kwitansi yang berbunyi beli rumah 2 unit di BNS Mlaten Bojonegoro senilai Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang diterima dan ditandatangani sdr. ULFI DAROJI;

-1 (satu) lembar Formulir Kiriman Uang dari Bank BNI atas nama penerima DJUNI PRIYANTO Norek Bank BCA 7410890091



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 179.000.000,- (seratus tujuh puluh sembilan juta rupiah);

-1 (satu) bendel salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta CHOIRUN NISA;

-1 (satu) bendel salinan surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta MOCHAMAD FAHRUREZA;

-1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00198 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 15) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00199 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 16) yang dileges PT. Pos Indonesia;

Dikembalikan kepada Hj. ENDAH NURMIYATI, S.Kepnes

-1 (satu) lembar foto Bukti Setoran Bank BCA senilai Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah) tanggal 16 Oktober 2020 dengan penerima an. ARIS YUDI PURNOMO Norek Bank BCA 8640445760 yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI KHOIDATUN;

-1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00177 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 20) yang dileges PT. Pos Indonesia;

-1 (satu) bendel Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 00178 an. PT. Bhumi Mas Sentosa (Blok C 21) yang dileges PT. Pos Indonesia;

Dikembalikan kepada saksi SITI KHOIDATUN, SE

-1 (satu) bendel rekening tahapan / rekening koran Bank BCA an. ARIS YUDI PURNOMO norek : 8640445760 periode bulan Agustus dan September 2020;

-1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) / Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hal. 68 dari 70 hal Putusan Nomor 82/Pid.B/2024/PN.Bj



Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta ARIS YULIANTONO;

-1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI ISTIDAH;

-1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta M. A'IS SEPTIAMDIKA PRATAMA;

-1 (satu) bendel surat *Memorandum Of Understanding* (MOU) Surat Kesepakatan Bersama Program Rumah Idaman Bhumi Nirwana Sentosa, tertanggal 01 Oktober 2020 an.peserta SITI KHOIDATUN;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024 oleh kami Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H. dan Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Slamet Suripta, S.H., M.Hum. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Bambang Tejo S, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bojonegoro dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.



Panitera,

Slamet Suripta, S.H., M.Hum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling akurat dan terkini yang kami sajikan, namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)